

**KEDUDUKAN SAKSI PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
FIQH, KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN ADAT
REJANG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (S2). Program Studi Hukum Keluarga Islam



ZAINUDIN

NIM. 20801015

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Tahun 2022

ABSTRAK

Nama Zainudin NIM 20801015 Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang. Program Pasca Sarjana IAIN Curup. Program Studi Magister Hukum (MH), 2022.



Saksi yaitu orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya. Saksi Dalam Pernikahan merupakan salah satu bagian yang terpenting yang harus ada dan hadir dalam acara prosesi pernikahan. Yang mana saksi adalah orang-orang yang melihat secara langsung dalam pelaksanaan pernikahan.

Tujuan Penelitian adalah: (a) Untuk mengetahui Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang; (b) Untuk mengetahui Syarat saksi dalam proses ijab qobul dalam Perkawinan Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang; (c) Untuk mengetahui Tugas dan fungsi Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang. Jenis penelitian ini adalah gabungan antara penelitian kepustakaan (library research) dan lapangan pendekatan kualitatif, Metode yang dipergunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif (kualitatif research) dengan metode secara langsung kelapangan dengan responden, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sumber data sekunder. Teknik Penugumpulan data adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) Kedudukan saksi dalam perkawinan adalah pelaksanaan prosesi perkawinan harus diadakan oleh saksi-saksi dan saksi pada saat pernikahan tidaklah semata-mata hanya menyaksikan tetapi mengetahui dari sisi asal usul, wali nasab, wali hakim dan sampai pengucapan ijab kabul, saksi harus mengetahui hal-hal tersebut sehingga dari segi agama dan segi tata tertib administrasi dapat di pertanggungjawabkan, dalam hal pernikahan saksi adalah sangat penting kedudukannya dalam pelaksanaannya. (b) saksi yang ditunjuk adalah benar-benar cukup umur serta saksi adalah laki-laki bukan saksi didatangkan dari perempuan. (c) Wali nikah haruslah yang ada hubungan darah atau hubungan nasab dari seorang mempelai wanita seperti bapak kandung, saudara laki-laki kandung atau adik laki-laki kandung dari pihak mempelai wanita yang dapat menikahkan kedua mempelai, apabila saksi tidak mengetahui hal tersebut ternyata yang menjadi wali nikah adalah bukan dari nasab, maka dapat dibatalkan pernikahan kedua mempelai kalau tidak ada hubungan nasab, maka pernikahan tidak sah, kecuali pihak kedua mempelai memberi kuasa nikah kepada wali hakim untuk menikahkan mereka.

Kata Kunci: Kedudukan Saksi Perkawinan dan Adat Rejang

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING TESIS


<p>Nama : ZAINUDIN</p> <p>NIM : 20801015</p> <p>Program Studi : HKI</p> <p>Judul Proposal Tesis : Kedudukan Saksi Perkawinan dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang</p>	
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA NIP. 19750406 201101 1 002</p>	<p>Curup, November 2022</p> <p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I NIP. 19750112 200604 1 009</p>
<p align="center">Mengetahui</p> <p align="center">Komis Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas IAIN Curup</p>  <p align="center"></p> <p align="center">Dr. Idris Ridwan, Lc., MA, Ph.D NIDN. 0227127403</p>	

HALAMAN PENGESAHAN

No. 93/In.34/PS/PP.00.9/10/2022

Tesis yang berjudul “Kedudukan Saksi Perkawinan dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang” yang ditulis oleh saudara **ZAINUDIN**, NIM. 20801015, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pasca Sarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 13 Oktober 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang,




Dr. Amrullah, M.Pd.I
NIP. 197409212000031003

Sekretaris/Pembimbing II,



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

Penguji Utama




H. Rifanto bin Ridwan, Lc., MA, Ph.D
NIDN. 0227127403

Tanggal

29 / 11 / 2022

Penguji I/Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Tanggal

29 / 11 / 2022

Mengetahui :

Rektor IAIN Curup,



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP. 197504152005011009

November 2022

Sarjana IAIN Curup



Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd
NIP. 197409212000031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama **ZAINUDIN**

NIM **20801015**


Tempat dan tanggal Lahir **Kepala Curup, 15 Februari 1978**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "Kebudayaan Sakai Perkawinan Dalam Perspektif Tsih, Kompleks Mlakam Iriani (KMI) Dan Adat Rejang" adalah benar benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya dalam pembuatan tesis ini, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan ketidaklengkapan hal ini sepenuhnya tanggung jawab saya sendiri.

Demiikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana

Curup, Oktober 2022

Yang menyatakan


ZAINUDIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tersanjung kehadiran Allah SWT, atas limpahannya taufik hidayah dan inayah sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan mampu menyelesaikan tesis ini. Solawat dan Salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad Solalalahu ‘Alaiwassalam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis dengan judul “Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam Dan Adat Rejang” Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Peneliti menyadari tesis ini dapat diselesaikan karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I.** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIAN) Curup
2. **Bapak Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd.** selaku Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIAN) Curup
3. **Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D** selaku Ketua Prodi Institut Agama Islam Negeri (IAIAN) Curup
4. **Bapak Dr, Busman Edyar, MA dan Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.** selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang membimbing penulis dan banyak meluangkan waktu saat bimbingan tesis.
5. Seluruh Dosen Pasca Sarjana yang telah banyak memberikan ilmu, memberikan teladan kebaikan yang tentu sangat bermanfaat.

6. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.
7. Orang tua ku Sohe (alm) dan Ibunda Engen (alm)
8. Istri ku tercinta Rizki Yulisma Sari,SH.,MH yang selalu memberi semangat dan suport dalam menempuh program S2 di IAIN Curup, dan
9. Anak-anakku yang tersayang :
 1. Aldo Aldiansyah
 2. Ahmad Gusti Firmansyah
 3. Ardi Triansyah
 4. Giffa Sakti Wibowo
 5. Natasia Ratu Hemas

Peneliti menyadari banyak kelemahan dalam tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. semoga penelitian ini bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat.

Curup, 13 Oktober 2022

ZAINUDIN

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian (Kualitatif).....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	
A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Relevan	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	58
C. Jenis Dan Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Keabsahan Data.....	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Kedudukan Saksi Perkawinan Islam Dalam Perspektif Fiqh.....	62
B. Hasil Penelitian	
1. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang.....	89
2. Syarat Saksi Dalam Proses Ijab Qobul Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang	97
3. Fungsi Saksi Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Adat Rejang.....	100
C. Pembahasan	
1. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang.....	103
2. Syarat Saksi Dalam Proses ijab Qobul Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang.....	104
3. Tugas Dan Fungsi Saksi Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Adat Rejang.....	107
D. Keterbatasan Penelitian.....	109
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	
A. KESIMPULAN	
1. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam Dan Perkawinan Adat Rejang.....	111
2. Syarat saksi dalam proses ijab qobul dalam Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Adat Rejang	112
3. Tugas Dan Fungsi Saksi Dalam Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Adat Rejang.....	113

B. IMPLIKASI

1. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang.....	113
2. Syarat saksi dalam proses Ijab Qobul dalam Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang.....	114
3. Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan, akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai Laki-laki dan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Dengan adanya akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup berumah tangga diresmikan dihadapan manusia dan Tuhan.

Syarat sah *ijab qobul* adanya pengucapan atau kami nikahkan sebagai ketetapan, dan biasa digunakan dengan bahasa lainnya. Menyebutkan nama calon suami dan istri. Sebutan bisa menggunakan kata ganti atau menyebutkan nama keduanya. Dan menyebutkan mahar yang diberikan.

Salah satu rukun perkawinan adalah saksi, calon laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syariah untuk menikah. Adanya wali dari calon pengantin perempuan. Dihadiri dua orang saksi Laki-laki yang hadir untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Diucapkan *ijab* dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakili.

Dalam agama islam prosesi pernikahan ada 5 (lima) hal yang harus dipenuhi.¹ Yaitu adanya calon mempelai Laki-laki dan adanya calon mempelai perempuan, adanya minimal dua orang saksi, dan terakhir adalah *ijab qobul* kelima syarat ini sudah dipenuhi, maka pernikahan sudah bisa

¹ Akhmad Muslih, 2006. Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif. Bengkulu, Edisi Refisi. h 25’.

dikatakan sah menurut agama, tetapi pernikahan juga harus melalui pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar sah dimata hukum.

Dibawah ini adanya akad nikah secara berlangsung yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan

Terlebih dahulu calon mempelai Laki-laki dan perempuan, wali, keluarga serta para hadirin yang ikut menyaksikan proses dipersilahkan memasuki tempat dilangsungkan akad nikah. Kemudian, acara akan dimulai dengan pembukaan yang dipandu oleh pembawa acara dengan mengawali “Bismillah”, berlanjut dengan do’a agar acara berjalan dengan lancar, dan pembacaan ayat suci alquran.

2. Khotbah Nikah

Khotbah nikah merupakan hal yang di dalam islam, karena sunah, maka sebisa mungkin ada dalam setiap prosesi akad nikah. Biasanya, khotbah nikah akan disampaikan langsung oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu yang akan menikahkan. Fungsi dari khotbah nikah ini sendiri adalah sebagai pembekalan bagi kedua mempelai, sekaligus penguat tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

3. Ijab Qobul

Sebelum penghulu akan bertanya, “Saudara (nama calon suami) apakah anda setuju untuk menerima saudari (nama calon istri) sebagai istri dengan (mahar), sebanyak tiga kali. Setelahnya baru acara inti dari

rangkaian prosesi akad nikah dan pembacaan *ijab qobul* dilaksanakan. Kalau calon suami sudah bersedia menerima dan menyepakati *ijab qobul*, maka penghulu akan menanyakan keabsahan *ijab qobul* ini kepada saksi dan wali yang dihadirkan.

4. Doa Nikah

Kalau semua yang hadir sudah sepakat untuk sah, maka penghulu akan membacakan Do'a - do'a pernikahan karena kamu dan pasangan sudah resmi menjadi suami istri selain penghulu, kamu atau pihak keluarga boleh mengundang pemuka agama di tempatmu secara khusus untuk membacakan do'a akad nikah

5. Penanda Tangan Buku Nikah

Prosesi pernikahan sudah selesai dan dinyatakan sah secara agama setelah *ijab qobul* di ucapkan, tetapi agar sah dimata hukum, proses yang satu ini tetap tidak boleh dilewatkan. Pasti masyarakat sudah paham, untuk urusan hukum negara, segala sesuatu tidak akan sah tanpa adanya penandatanganan dokumen. Dokumen yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak pengantin adalah buku nikah.

6. Penutup

Apabila 5 (lima) prosesi diatas sudah selesai dilakukan, maka acara pun sudah boleh ditutup atau diakhiri. Penutupan biasanya dilakukan dengan pembacaan do'a terakhir oleh pemuka agama yang diundang atau oleh penghulu. Momen terakhir diakad nikah adalah biasanya pengambilan dokumentasi kedua mempelai dengan buku nikah atau tukar cincin.

Perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975. Bab II Pasal 2 (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan (P3). Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (P3), selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah Syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang.²

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi Syarat-syarat yang diperlukan, maka keadaan itu segera di beritahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Apabila pemberitahuan tersebut di pandang cukup dan memenuhi Syarat-syarat yang diperlukan, serta tidak ada halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelkannya di kantor pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di kantor pencatatan

² M. Idris Ramulyo, 'Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama (Jakarta: Ind-HillL.Co, 1991), h 140.'

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Tentang pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapatnya halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatatan yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai.³

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum Masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan (P3) dan dihadiri wali nikah atau yang mewakilinya⁴

Sesaat sesudah berlangsung perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan (P3), yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama islam. Penanda tangan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai

³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975'.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975'.

Pencatatan Perkawinan (P3). Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.⁵

Berdasarkan uraian tersebut pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil tema untuk dijadikan karya tulis berbentuk Tesis dengan judul **“Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang”**.

B. Fokus Penelitian (kualitatif)

Dalam melakukan penelitian ruang lingkup yang dibahas adalah Saksi-saksi dalam proses *ijab qobul*.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun dalam menentukan pertanyaan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang ?
2. Bagaimana Syarat saksi dalam proses *ijab qobul* Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang?
3. Bagaimana Tugas dan Fungsi Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- a) Untuk mengetahui Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang.
- b) Untuk mengetahui syarat saksi dalam proses *ijab qobul* Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang.
- c) Untuk mengetahui tugas dan fungsi Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan akademi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang saksi dalam hukum perkawinan yang berlaku terhadap masyarakat.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perangkat yang melaksanakan tugas dari pada saksi dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Kajian Teori

1. Saksi Dalam Akad Perkawinan

Dibawah ini, penulis akan mengemukakan definisi saksi menurut *etimologi* (bahasa) dan *terminologis* (istilah) yaitu :

a. Menurut bahasa

Saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “Orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian).⁶

b. Menurut Istilah Saksi

Dalam buku-buku *fiqh*, agak sulit ditemukan adanya pengertian saksi menurut istilah syarak, pada umumnya yang diutamakan adalah pengertian kesaksian. Oleh karena itu, sebelum mengemukakan pengertian saksi, penulis lebih dahulu mengungkapkan pengertian kesaksian menurut para ulama. Kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang yang benar didepan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain. Pemberitahuan

⁶ ‘Lukman Ali. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, Jakarta, 1988, h 864’.

yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.⁷

Muhyiddin Al-Ajuzi “menetapkan segala apa yang diketahui”.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa yang di sebut dengan kesaksian memenuhi Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perkara atau peristiwa sebagai objek;
2. Dalam objek tersebut tampak hak yang harus di tegakkan;
3. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar;
4. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar objek tersebut;
5. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang tersebut.

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh *Al-Jauhar* “Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya”.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di ambil pengertian bahwa saksi adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.⁹

⁷ ‘Abdurrahman Umar. Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam. Jakarta, Putaka Al-Husna, 1996 h 40’.

⁸ ‘Muhammad Bin Ismail Ash-Shan’ani, Sebulus Salam Birut Libanon, Darul Kutubul Alamiyah, h 126’.

⁹ ‘Muhammad Bin Ismail Ash-Shan’ani, Sebulus Salam Birut Libanon, Darul Kutubul Alamiyah, h 126’.

2. Syarat-syarat Saksi

Untuk diterima kesaksian menjadi saksi, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat.¹⁰ yaitu sebagai berikut :

a. Islam

Islam adalah syarat untuk dapat diterima kesaksian saksi. Dalam hal ini, Imam Taqiyuddin mengutarakan :

سواء الحرب يبين الكفار أو الزيمى الكفار من شهود بول يمكن لا لذلك
 أت باع شهادة أن ي عني وهذا الكفار ضد أو المسلم بين ضد شهادتهم كانت
 باسدت ثناء ، دي نهم أت باع من ليس من ضد بولها يمكن لا ما دين
 الآخرين ومع لأد فسهم منصفون أناس لأد هم المسلم بين
(HR Abdur Rozzak) “Maka saksi tidak dapat diterima dari orang kafir zimmi
 atau kafir harbi, baik kesaksiannya terhadap muslim maupun
 terhadap kafir. Artinya Tidak dapat diterima kesaksian pemeluk
 suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka, kecuali
 orang-orang Islam karena mereka itu adalah orang-orang yang adil
 baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain” (HR Abdur
 Rozzak)

b. Baligh

Baligh adalah syarat untuk dapat diterimanya saksi. Firman Allah SWT, dalam surat *Albaqarah* ayat 282:

فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنَّ ۖ جَالِكُمْرٍ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
 diantaramu. (Qs. Al-Baqaraha (2): 282).¹¹

Aisyah ra. Nabi Muhammad SAW, bersabda :

حت ي نامون الناس :وهم أشخاص ثلاثة ضد الدعوى من خال

¹⁰ ‘Sohari Sahrani. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Depok, PT. Raja Grafindo, 2018, h 111’.

¹¹ ‘Muhammad Bin Ismail Ash-Shan’ani, Sebulus Salam Birut Libanon, Darul Kutubul Alamiyah, h 126’.

يُ نَامُ أَوْ يَسُدُّ يَفْقَهُ حَتَّى وَالْمَجَانِّينَ ، يَكْبُرُ حَتَّى وَالْأَطْفَالَ ، يَسُدُّ تَقْضِيَةً .
 “*bebas dari tindakan hukum terhadap tiga orang yaitu : orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia dewasa, dan Orang-orang gila sampai dia sadar atau berakal*”.

c. Berakal

Orang gila tidak dapat di jadikan saksi hadist yang diriwayatkan oleh *Aisyah* di atas menunjukkan hal tersebut. Disamping itu, akal yang sehatpun tidak dapat menerima kesaksian mereka, serta mereka jelas bukan termasuk orang yang disenangi untuk menjadi saksi.

d. Adil

Persyaratan adil ini termaktub dalam firman Allah Swt, dalam surat *Al-Thalaq* ayat 2 yang artinya :

لِلَّهِ الشَّهَادَةُ وَأَقِيمُوا مِنْكُمْ عَدْلَ دَوَىِّ وَأَشْهَدُوا

*Dan bersaksilah bagi Orang-orang yang adil diantara kamu, dan tegakkanlah kesaksian kepada allah.*¹²

e. Dapat Berbicara

Dalam hal ini sudah barang tentu seorang saksi dapat bisa berbicara. Kesaksian orang yang tidak bisa berbicara jelaslah yang demikian ini akan dapat menimbulkan keraguan. Oleh karenanya, apabila tidak bisa berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima sekalipun ia dapat menggunakan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya itu.

f. Ingotannya Baik

¹² Hasbi Ash-Shidieqi Ibid h 70

Kesaksian orang yang berkemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa, dan sering tersalah, jelaslah tidak dapat diterima kesaksiannya, kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab akan banyak sekali yang mempengaruhi ketelitiannya, baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima.

g. Bersih Dari Tuduhan (hadirkan teks arab)

Persyaratan bersih dari tuduhan ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muahmmad SAW, yang artinya yaitu “Dari *Abdullah bin Umar r.a* Rasulullah bersabda:

إخوانهم ي عادي لأشخاص والمرأة الرجل انقب خي ال شهادة ي جوز لا
سد يدها على ال شهادة ل لخادمة ي جوز ولا ، وأخواتهم

Tidak diperbolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya dan tidak diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya. (HR Abu Dawud)

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

A. Pengaturan Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu di pertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah.
3. Ikatan perkawinan bersifat ikatan yang kokoh.

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya, tidak semua orang berprinsip demikian, dengan berbagai alasan pembenaran yang cukup masuk akal dan bisa di terima masyarakat, perkawinan sering kali tidak di hargai kesakralannya. Pernikahan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah Satu-satunya ritual pemersatu dua insan yang di akui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama.

Menurut Muhammad Yunus¹³ menyebutkan Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya, mulai dari perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawah lari sampai perkawinan yang dipopulerkan dikalangan masyarakat yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin bawah tangan”, “kawin siri” atau “nikah siri” adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak di catatkan di Kantor Pegawai Pencatatan Nikah (KUA bagi yang beragama islam, kantor catatan sipil bagi non islam). Istilah siri

¹³ ‘Muhammad Yunus. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta, Handikarya Agung. Cet Kedelapan 1999, h 176’.

berasal dari bahasa arab *siri* artinya rahasia. Kawin siri menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan Sembunyi-sembunyi atau rahasia.

Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula Orang-orang atau Pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karena Alasan-alasan lain.

Apabila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam, maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang di gariskan dalam hukum perkawinan Islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orang tuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia.

Setiap orang di dunia ini, tidak menginginkan menjadi korban ketidakadilan dalam bentuk apapun dan karena alasan apapun. tetapi konstruksi relasi yang sedemikian rupa terbentuk, seringkali dengan kesadaran atau tanpa kesadaran, memaksa orang memainkan perannya yang timpang dan menindas orang lain. Kekerasan-kekeraan pun terjadi dan masih selama ketimpang relasi itu masih

mewujudkan dan perbedaan keinginan serta kepentingan menghiasi hidup.

Menyadari akan hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, orang-orang yang berkepentingan dengan nasib perkawinan sirinya harus berjuang melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Agama (PA) untuk mendapatkan status dan kekuatan hukum menyangkut perkawinannya meski secara agama islam perkawinan yang di lakukannya telah sah memenuhi syarat dan rukunnya. Bahwa dalam hukum islam melalui Kitab-kitab klasik dan fiqh tidak di temukan klausul pencatatan perkawinan dan harus mendapatkan pengakuan negara, masalah ini harus di pahami sebagai ijtihad para ulama dan pemimpin negara untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan fungsi administrasi kependudukan.

Menurut Adang Djumhur Salikir¹⁴ mengatakan bahwa :Upaya hukum pertama yang dapat di lakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak di catatkan adalah melalui pengajuan penetapan nikah (*Itsbat nikah*). Esensi itsbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak di catatkan menjadi tercatat dan di sahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum itsbat nikah merupakan istilah baru dalam fiqh munakahat, yang secara harfiah berarti “Penetapan”, atau “Pengukuhan” nikah. secara

¹⁴ ‘Adang Djumhur Salikir, *Itsbat Nikah*. Jakarta. Grafindo Perkasa. 2008, h 17’.

substansi konsep ini di fungsikan sebagai ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum.

Bagi umat islam Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi persoalan sejak masa sebelum kemerdekaan. Mereka menghendaki agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secepat mungkin merampungkan sebuah Undang-undang tentang Perkawinan yang bisa menampung sebagian besar syariat islam.

Menurut Wantjik Saleh¹⁵ mengatakan “Di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam pelaksanaan perkawinan, antara lain hukum adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Fiqh Islam bagi yang beragama Islam”.

Wirdjoni Prodjodikoro¹⁶ menyatakan bahwa di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah di atur dalam peraturan PerUndang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan”.

Aturan perkawinan yang di maksud adalah dalam bentuk Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya di tetapkan dalam

¹⁵ Wantjik Saleh, 1982, h11

¹⁶ Wirdjoni Prodjodikoro.1974, h 7

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama (PA) adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang telah di tetapkan dan di sebar luaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-undang Perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan di jadikan petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan di jadikan pedoman hakim di lembaga Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi di nyatakan sebagai peraturan perUndang-undangan negara atau tidak.

Riana Kusuma Ayu¹⁷ mengatakan bahwa Peraturan perUndang-undangan negara yang mengatur perkawinan dan di tetapkan setelah Indonesia merdeka adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura.

¹⁷ Riana Kusuma Ayu, 2009, h 31

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum materi dari perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari uraian tersebut di atas ada beberapa hukum perUndang-undangan yang di fokuskan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam Undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. meskipun demikian khusus bagi umat islam hukum islam tetap berlaku sebagaimana di jamin sendiri oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-undang tersebut di atas, yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir, di Indonesia berlaku bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen *Staatblad* 1933 No 74, Peraturan Perkawinan campuran *Staatblad* 1898 No. 158 dan sebagainya, oleh sebab itu di upayakan suatu hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia (Unifikasi hukum perkawinan).

B. Pengertian Perkawinan

Kata “perkawinan” merupakan terjemahan dari kata *al-nikah* (bahasa arab) berarti nikah atau kawin. Kata *alnikah* memiliki arti hakiki dan majazi, menurut arti yang hakiki, nikah berarti akad atau perjanjian, sedangkan menurut arti *majazi* atau kiasan, nikah berarti *wath-i* (hubungan seksual). Sering terjadi penyalahgunaan kata “kawin” ke arah hubungan seksual, sedangkan kata nikah lebih di maksudkan suatu perjanjian perkawinan (akad nikah) yang memberi kesan positif dari pada kata kawin. Tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan justru di gunakan kata kawin di maksudkan untuk menunjukkan suatu perikatan atau akad, bukan menunjukkan kepada pengertian hubungan seksual. Oleh karena itu penggunaan kata perkawinan dan pernikahan di maksud sebagai “sinonim” yang menunjukkan kepada pengertian “suatu perkataan atau akad”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menegaskan “Perkawinan adalah bukan sekedar perikatan atau akad nikah biasa, seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain sebagainya, tetapi merupakan perikatan atau akad yang sangat kuat, oleh karena itu perkawinan tidak hanya menyentuh substansi perikatan keperdataan semata, tetapi juga menyentuh substansi religius yang sakral di samping itu melaksanakan perkawinan dapat di kategorikan sebagai bentuk aktivitas ibadah.

Akhmad Muslih¹⁸ hikmah melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan dapat di jadikan sebagai sarana penyaluran naluri seksual secara benar dan sah;
2. Perkawinan merupakan cara terbaik dalam reproduksi keturunan sebagai sarana regenerasi penerus perjuangan dalam mempertahankan kebajikan;
3. Perkawinan dapat menumbuhkan kesadaran bertanggung jawab bagi manusia, karena suami dan istri yang sudah melaksanakan akad nikah belajar bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, sehingga tumbuh kesungguhan, kerajinan sesuai dengan bakat dan potensinya, setelah menghasilkan suatu prestasi muncul percaya diri, sehingga

¹⁸ Akhmad Muslih. Aktualisasi Syari’at Islam Secara Komprehensif.Ed. Cet-I Bengkulu. 2006, H85’.

produktifitas semakin meningkat, pada gilirannya terbentuk masyarakat yang makmur dan sejahtera;

4. Perkawinan dapat menjaga seseorang dari kecenderungan berbuat maksiat dan perzinaan, selain itu perkawinan dapat menambah kehormatan dirinya dan kehormatan keluarga.

1. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Alqur'an

Landasan atau dasar hukum perkawinan diatur dalam *Al-Quran, Al-Hadist dan Ijma*. Dasar hukum perkawinan dalam *alqur'an* yaitu : Firman Allah

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir (*al-qur'an* surat *ar-rum* 21).

لَجِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui (*Al-Qur'an An-Nur* 31:33).

كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ وَانْ خِفْتُمْ إِلَّا نَفْسِطُوا فِي النِّيمَى فَإِذَا خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعْوَلُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (*Al-Qur'an Surat An-Nisa* 2:4).

2. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Al-Hadist

Dasar hukum perkawinan yang berdasarkan *Al-Hadist*, antara lain hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari artinya :

Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup atau mampu memberikan perbelanjaan kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat seksual. Dan barang siapa belum sanggup (belum ada kemampuan menyediakan kebutuhan rumah tangga), maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menahan syahwat seksual.¹⁹

3. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan organiknya, serta di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menurut Fiqh Islam yang di maksud nikah atau perkawinan adalah suatu perikatan (akad) yang mengandung kebolehan untuk bersenang-senang pada seorang perempuan, dengan melakukan hubungan seksual, hubungan kemanusiaan dan lain sebagainya. Dengan kata lain akad nikah adalah perikatan yang bertujuan melegalkan seorang Laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersenang-senang.

¹⁹ Akhmad Muslih. Aktualisasi Syari'at Islam Secara Komprehensif. Ed. Cet-I Bengkulu. 2006, H85'.

Menurut Moh. Idris Ramulyo menyatakan bahwa “Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjanjikan dan menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita”.

Selanjutnya Moh. Idris Ramulyo. menyatakan bahwa pengertian perkawinan dalam hal ini bisa di tinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut hukum islam dan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Menurut Hukum Islam

1. Pengertian secara bahasa

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam di sebut nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang Laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.

2. Pengertian Undang-undang Perkawinan

²⁰ Akhmad Muslih. Aktualisasi Syari’at Islam Secara Komprehensif.Ed. Cet-I Bengkulu. 2006, H85’.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Ali Afandi²¹ menyatakan bahwa “Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri sebagaimana ketika ia masih belum terikat perkawinan tetapi harus dengan persetujuan suami”.

3. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan bisa di katakan sah apabila sudah memenuhi Syarat-syarat yang di tentukan dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat di lihat dari sudut pandang Hukum Islam dan menurut Hukum Perkawinan Indonesia yaitu

²¹ Ali afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1986).

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

a. Menurut Hukum Islam

Sayuti Thalib²² menyatakan bahwa hukum islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama islam. Yang di maksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam sebelum perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak di penuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Selanjutnya A.I. Mawardi²³ menyatakan bahwa beberapa syarat sah sebelum di langsunkan perkawinan adalah :

- a. Adanya calon pengantin Laki-laki dan perempuan yang keduanya telah *akil baligh* (dewasa dan berakal).
Dewasa menurut Hukum Perkawinan Islam akan berbeda dengan menurut peraturan perUndang-undangan di Indonesia.
- b. Adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh di paksakan.
- c. Adanya wali nikah (untuk calon pengantin perempuan) yang memenuhi syarat yaitu Laki-laki

²² Sayuti Thalib, 1974, h 125

²³ Ahmad Rusydi, 'Konsep Berpikir Positif Dalam Perspektif Psikologi Islam Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan', *Proyeksi*, 7.1 (2012), 1-31.

beragama islam, dewasa, berakal sehat dan berlaku adil.

- d. Adanya dua orang saksi yang beragama islam, dewasa dan adil.
- e. Membayar mahar (mas kawin) dari calon suami kepada calon istri.
- f. Adanya pernyataan ijab dan qobul.

b. Menurut Undang-undang Perkawinan

Setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian di keluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dalam Pasal 2 berbunyi ;

1. Perkawinan adalah sah, apabila di lakukan menurut hukum Masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan tersebut di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975. Pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10,11,12, dan Pasal 13. Pasal 10 Peraturan Pemerintah (PP) menyebutkan :

(1) Tata cara perkawina di lakukan menurut hukum Masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

(2) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan di laksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan di hadiri oleh dua orang saksi.

3. *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. *Fiqh*

Ketentuan agama untuk sahnya perkawinan bagi umat islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Perbedaan esensial antara syarat dan rukun adalah syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum ada perbuatan hukum di lakukan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum yang dilakukan.²⁴ Perkawinan dalam bahasa arab di sebut dengan al-Nikah yang bermakna *al-wathi dan al-dammu a al tahdhul*. Terkadang juga di sebut dengan ‘*aldamu - wa-aljamuk*’ atau ibarat “*an-alwath*” *wa-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad. Beranjak dari makna *etimologis* inilah para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

²⁴ Amir Syarifusin, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta, Kencana, 2006 h 13.’

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari bahasa “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan di sebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata nikah sendiri sering di pergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan definisi perkawinan dengan “akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wath'i*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang di haramkan, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”. Definisi lain yang di berikan *Wahbah al-Zuhaily* adalah “akad yang telah di tetapkan oleh syar'i agar seorang Laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Menurut Hanafia nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja artinya kehalalan seorang Laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabillah nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut *syara'*, *fuqaha* telah banyak memberikan definisi. Perkawinan secara umum di artikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang di syari'atkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukannya tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syari'at islam. Tujuan tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan Masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat di salurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di Saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya layaknya sebagai suami istri.

Secara lebih jelas dan menarik, Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita Masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi. Definisi terkesan lebih lengkap dan tampaknya ia telah bergerak dari definisi fiqh konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai

sebuah ikatan fisik kearah ikatan yang lebih bersifat bathinia. Lebih dari itu, Tahir Mahmood juga menjelaskan secara ekspilisit tujuan perkawinan.

Perkawinan harus dilihat dari 3 (tiga) segi pandangan yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan di lihat dari segi hukum

Di pandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian oleh alquran dalam *Qs. An-Nisa* ayat (21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu, disebut dengan kata-kata miitsaaqan ghaliizhan;

2. Perkawinan di lihat dari segi sosial dari suatu perkawinan

dalam masyarakat setiap bangsa, di temui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih di hargai dari pada mereka yang tidak kawin;

3. Perkawinan di lihat dari segi agama

Dalam agama, perkawinan itu di anggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak di hubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam *Qs an-Nisa* ayat (1);

4. Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁵

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Definis perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁶ Kata mitsaqan ghalidza ini di tarik dari firman Allah SWT ”Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*Mitsaqan ghalidza*)”.

²⁵ Amir Syarifusin, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta, Kencana, 2006 h 13.’

²⁶ ‘Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung, Citra Umbara, 2007, h 2’.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam pasal berikutnya yaitu berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma (tenteram, cinta dan kasih sayang)”.

Tujuan ini juga di rumuskan melalui firman Allah SWT :

ومن علامات عظمته أنه خلق لك زوجات من صنفك ، حتى تميل إليه وتشعر
المودة. حقاً في أن هناك بالفعل علامات لعظمته بالراحة معه ، وجعله بين
لقوم يفكر " .

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untuk mu Istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikannya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat Tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir”.

4. Hukum Adat Perkawinan dan Adat Rejang

a. Hukum Adat Perkawinan

Bentuk-bentuk perkawinan adat yaitu berdasarkan bentuk masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat (*rechtsgemense haap*). Menurut Van Vollenhoven untuk mengerti hukum adat, yang pertama yang harus di lakukan adalah menyelidiki pada waktu apa dan di daerah manapun, sifat dan susunan Badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang di kuasai hukum itu sendiri. Lebih lanjut di katakan masyarakat hukum adat berfungsi sebagai dena atau bingkai di mana hukum adat itu hidup, tumbuh, bekerja berkembang dan mati. Berdasarkan susunan masyarakat hukum

bentuk perkawinan adat dapat di bedakan, yaitu bentuk perkawinan adat masyarakat patrilineal dan parental atau bilateral.²⁷

Adapun Bentuk-bentuk perkawinan di atas yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Patrilineal

Menurut kekerabatan masyarakat patrilineal, bentuk perkawinan adalah perkawinan jujur, Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian atau pembayaran perkawinan (jujur, belis) oleh pihak Laki-laki kepada pihak perempuan. Maksud dari pembayaran atau pemberian jujur atau belis oleh pihak Laki-laki kepada pihak perempuan adalah sebagai pertanda atau lambang di putuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya dan bahkan masyarakatnya.

Tujuannya adalah untuk memindahkan keanggotaan kerabat wanita, si wanita di lepas dari kelompok kerabatnya dan masuk ke dalam lingkungan kerabat suaminya, dan juga anak-anak yang akan di lahirkan dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan dari pihak bapaknya, menjadi anggota dari masyarakat hukum dari bapaknya.

Djamanat Samosir²⁸ Pemberian jujur dapat berfungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Secara yuridis, pemberian jujur adalah untuk mengubah status keanggotaan calon pengantin wanita;

²⁷ 'Djamanat Samosir. Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Diinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia. Bandung, Nuansa Aulia. 2013,h,280-281'.

²⁸ 'Ahmad Sarwat. 2019 Ensiklofedia Fikih Indodnesia. H 12'.

- b. Secara ekonomi, membawa pergeseran dalam harta kekayaan;
- c. Secara sosial, penyerahan jujur mempunyai arti pihak si wanita mempunyai kedudukan yang di hormati.

Perkawinan jujur pada masyarakat hukum yang mempertahankan garis keturunan kebapakan (*patrilenial*), misalnya Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku.

Djamanat Samosir²⁹ mengatakan bahwa perkawinan jujur mengandung ketentuan pokok sebagai berikut :

- a. Perkawinan di lakukan dengan seorang dari luar marganya;
- b. Perkawinan bersifat asimetris;
- c. Istri di lepaskan dari lingkungan familinya atau keluarga atau marga sendiri.
- d. Kepada istri dan Famili-familinya atau keluarga di berikan sejumlah uang dan barang (jujur);
- e. Istri di masukkan dalam keluarga kerabat suaminya;
- f. Istri mengikuti dan menetap dalam lingkungan kerabat suaminya;
- g. Hak dan kekuasaan suami dalam keluarga dan derajat sosial lebih tinggi dari istri;
- h. Anak-anak masuk kerabat suami;
- i. Suami menguasai harta kekayaan, tidak harta bersama.

²⁹ 'Ahmad Hanafi. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang) 1995, Cetakan Ke-7, h 10'.

2. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Matrilineal

Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal di namakan perkawinan semendo, adalah bentuk perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis keturunan pihak ibu, semendo berarti Laki-laki dari luar.

Pada perkawinan semendo, calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan jujuk kepada pihak Laki-laki sejak perkawinan suami dan istri tetap dalam keluarga kerabat Masing-masing. Tetapi anak keturunannya masuk keluarga istrinya atau kerabat istrinya dan si bapak tidak mempunyai kekuasaan terhadap Anak-anaknya.

Ketentuan-ketentuan pokok pada perkawinan semendo adalah sebagai berikut :

- a. Istri tidak lepas dari familinya sendiri dan suami pun juga tidak lepas dari kerabatnya (familinya). Suami di terima sebagai orang semendo;
- b. Istri tetap pada lingkungan familinya sendiri, suami tidak harus menetap mengikuti istrinya;
- c. Hak dan kekuasaan istri dalam keluarga dan kedudukan sosialnya lebih tinggi dari suaminya. Suami bukan kepala keluarga;
- d. Anak-anak masuk kerabat istri (ibunya);
- e. Istri menguasai harta kekayaan, tidak ada harta bersama.³⁰

Adapun bentuk-bentuk variasi perkawinan semendo yaitu sebagai berikut :

³⁰ Ahmad Muslih h 284

- a. Semendo rajo-rajo, yaitu suami istri berkedudukan sama (seimbang) baik di pihak istri maupun di pihak suami;
- b. Semendo bebas, yaitu suami menetap pada kerabat orang tuanya, ia hanya orang semendo;
- c. Semendo menetap, yaitu suami mengikuti tempat kediaman istri;
- d. Semendo nunggu, yaitu suami istri berkediaman di tempat kerabat istri sampai dapat mandiri;
- e. Semendo Nangkit, yaitu suami mengambil istri untuk di jadikan penerus keturunan pihak suami karena ibunya tidak mempunyai anak perempuan;
- f. Semendo anak gadang, yaitu suami tidak menetap di tempat istri melainkan datang Sewaktu-waktu lalu kemudian pergi (sementara);
- g. Semendo bertandang, yaitu suami tidak bertempat tinggal yang sama;
- h. Semendo ambil anak, yaitu mengambil anak Laki-laki sebagai menantu untuk menjadi ahli waris mertuanya;
- i. Semendo beradat, yaitu pihak pria membayar uang adat kepada kerabat wanita menurut martabat adatnya;
- j. Semendo tidak beradat, yaitu pihak pria tidak membayar adat karena semua biaya perkawinan di tanggung pihak wanita.³¹

Berlainan dengan kedua bentuk perkawinan pada patrilineal dan matrilineal, dalam masyarakat hukum bilateral (parental) bentuk perkawinan adalah perkawinan bebas atau mentas atau mandiri. Setelah perkawinan

³¹ Ahmad Muslih h 285

suami dan istri memisahkan diri dari kekuasaan orang tua dan kerabat masing-masing bentuk untuk membangun keluarga atau rumah tangga sendiri. Bentuk perkawinan seperti ini terdapat di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Akibat hukum dari bentuk perkawinan ini adalah suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di pihak lain.³²

B. Penelitian Relevan

Adapun terdapat beberapa judul penelitian relevan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, tetapi tidak mempunyai kesamaan yaitu sebagai berikut :

1. Rinwanto, Yudi Arianto STITMA, Jenis journal, Tuban Tahun 2020, judul “Kedudukan wali, dan saksi dalam perkawinan Persepektif Ulama Empat Mazhab (Syafi’i, Maliki, Hanafi Dan Hambali). oleh Rinwanto, Yudi Arianto, terfokus membahas mengenai kedudukan wali, dan saksi dalam perkawinan
2. Andra Kurnia, Program studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. Tahun 2017 Jenis Thesis dengan judul Kedudukan saksi nikah dalam pandangan Ibrahim Hosen, terfokus membahas mengenai kedudukan saksi nikah dalam pandangan Prof KH. Ibrahim Hosen.
3. Afniadi, jenis Thesis, tahun 2009, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu jenis Thesis dengan judul Kesaksian Wanita Dalam Pernikahan (Analisis

³² Soerojo Wignyodipoero. 1987. Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia. Jakarta, Raja Wali’.

Komparatif Terhadap Empat Imam Madzhab) dengan hasilnya bahwa Syafi'i dan imam Hambali sepakat bahwa yang sah dan di perbolehkan menjadi saksi dalam sebuah pernikahan adalah dua orang Laki-laki, sedangkan kesaksian seorang Laki-laki dan dua orang perempuan dalam suatu aqad pernikahan tidaklah sah, karena menurut kedua imam madzhab ini aqad nikah bukanlah suatu aqad kebendaan yang tidak sama aqadnya dengan jual beli. Sedangkan imam Hanafi membolehkan aqad nikah dengan di saksikan oleh seorang saksi Laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Beliau berpendapat demikian karena menurut beliau aqad nikah itu sama halnya dengan aqad jual beli. Jadi aqad nikah yang di saksikan oleh seorang saksi Laki-laki dan dua orang saksi perempuan sah hukumnya. Menurut imam Maliki hadirnya saksi dalam pernikahan itu tidaklah termasuk ke dalam rukun pernikahan dengan demikian kehadiran saksi dalam pernikahan itu mandub atau sunnah.

4. Ahdiyatul Hidayah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, indonesia dalam jurnal tahun 2022 dengan judul Kriteria Saksi Yang Adil dalam Pernikahan Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan hasil penelitian, seseorang yang ingin menjadi saksi harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, apabila ada kerusakan atau kecacatan pada syarat dan rukun tersebut, hal itu dapat mengakibatkan akad menjadi rusak atau tidak sah. Dan salah satu syarat saksi adalah ia harus orang yang adil. Adil disini dapat di artikan sebagai orang yang menjalankan perintah allah SWT dan

menjauhi segala yang di larang. Apabila kita hubungkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA), dalam melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Maka Kantor Urusan Agama juga mempunyai landasan yang kuat dan jelas mengenai penetapan atau kriteria saksi yang adil.

5. Atus Ludin Mubarak dari IAILM Suryalaya Tasikmalaya pada tahun 2019, dalam Jurnal dengan judul Kedudukan Saksi Non-Muslim Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam. Meneliti berdasarkan surat al-nisa' (4) ayat 141 dan sabda Nabi Muhammad Saw bahwa “ *Tidak dibolehkan kesaksian pemeluk satu agama lain, kecuali umat islam*”, maka hukum islam tidak memandang sah akad nikah, talak dan rujuk dengan saksi Non Muslim.
6. Fahrin Ilham, dari universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Thesis tahun 2020 yang berjudul Wali nikah Sebagai Saksi Dalam Perkawinan Menurut Mahzab Syafe'i dan Mahzab Hanafi, dalam hasil penelitiannya bahwa menikah adalah sunatullah bagi setiap manusia dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang sakina mawadah, wa rahmah. Dalam melangsungkan pernikahan kedua mempelai tidak serta merta hanya mengikuti prosesi ijab qobul saja, maka perlu adanya wali dan saksi sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Namun kenyataannya, adanya seorang wali masih menjadi problematika tersendiri di kalangan masyarakat seperti halnya wali jika merangkap menjadi saksi sekaligus.

Hal ini juga menjadi pertimbangan tentang keabsahan dalam pernikahan. Menurut pandangan ulama' mazhab seperti kalangan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa wali menjadi saksi dalam pernikahan itu tidak sah, maka keabsahan pernikahan menurut Syafi'iyah yaitu adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanifiyyah bahwa wali dalam pernikahan cukup mewakili satu orang saksi. Dalam artian keabsahan pernikahan boleh dengan satu orang wali yang merangkap menjadi saksi dan di tambah satu saksi lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kedua pendapat tersebut terdapat perbedaan dalam kedudukan wali yang merangkap sebagai saksi dalam pernikahan.

7. Imam Sucipto, dalam Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam konsentrasi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2013 yang berjudul Pendapat Empat Madzhab Tentang Saksi Nikah dan Transformasinya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi hukum Islam (KHI), dari hasil penelitiannya bahwa : (1) menurut madzhab Hanafi, saksi merupakan rukun dalam akad nikah, tetapi menurutnya untuk menjadi saksi dalam pernikahan tidak di syaratkan harus orang yang adil, menurutnya pernikahan yang di saksikan oleh dua orang Laki-laki sekalipun fisik atau dengan seorang Laki-laki dan dua orang perempuan hukumnya adalah sah. Madzhab Maliki berpendapat bahwa saksi bukan merupakan rukun dalam akad pernikahan, sesungguhnya yang menjadi rukun adalah pemberitahuan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa saksi merupakan

rukun dalam akad nikah. Pernikahan tersebut harus di akadkan di hadapan dua orang saksi Laki-laki yang adil. Madzhab Hambali berpendapat, saksi tidak termasuk rukun nikah. Pernikahan yang tanpa di hadiri oleh saksi hukumnya tetap sah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah memerdekakan Shafiyah dan menikahinya tanpa di saksikan seorang saksi.

(2) Sumber perbedaan pendapat karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang alQur'an dan al-Hadits yang menjelaskan tentang saksi nikah. (3) Proses transformasi pendapat empat madzhab ke dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 melalui legislasi. Sedangkan proses transformasi pendapat empat madzhab ke dalam Kompilasi Hukum Islam melalui lokakarya. (4) Sedangkan persinggungan antara pendapat empat madzhab, Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, kalau menurut pendapat empat madzhab saksi dalam akad nikah sebagian mengatakan menjadi rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain tidak menjadi rukun. Tetapi Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 26 dan kompilasi Hukum islam pasal 24 sampai 26 mengatakan bahwa saksi adalah termasuk rukun dalam akad nikah.

Dari pemaparan di dapati bahwa penelitian berkenaan dengan judul Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektip Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Adat Rejang, belum pernah di kaji dan ia berbeda dengan kajian-kajian yang sudah di paparkan, sehingga layak untuk di kaji.

3. Saksi Dalam Perkawinan yaitu :

a. Definisi Saksi

Saksi menurut Bahasa Arab yang berarti *Paati*.³³ Dalam kajian fiqh istilah kesaksian berarti di lihat dari mata kepala, karena lafaz orang menyaksikan itu memberitahukan apa yang di saksikan dan di lihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia di ketahui dengan lafaz, aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya.³⁴

Pengertian secara bahasa yang di kemukakan beberapa ulama yaitu sebagai berikut :

- 1) Muhammad Idris Al Marbawi, saksi adalah orang yang melihat dengan mata kepala sendiri.
- 2) WJS. Poerwadarminta mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang melihat atau orang yang mengatur.

Di bawah ini akan penulis kemukakan definisi saksi menurut etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah) yaitu :

a. Menurut Bahasa

Saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa

³³ Louis Ma'luf Al-yusu', 'Al-Munjid Fi Wa Alam, Cet Ke-17 Beirut 1986, h 406'.

³⁴ 'Idris Al-Marbawu, Kamus Al-Marbawi (Mesir, Mustafa Al-Babillal HalabyJus Ke-1, h 825'.

(kejadian).³⁵ Sedangkan dalam bahasa arab saksi adalah *Alsaahid*³⁶.

b. Menurut Istilah

Dalam buku fiqh agak sulit di temukan adanya pengertian saksi menurut istilah syarak, pada umumnya yang di utamakan kesaksian. Oleh karena itu sebelum mengemukakan pengertian saksi, penulis lebih dahulu mengungkapkan pengertian kesaksian menurut para ulama. Kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.³⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat di ambil pengertian bahwa yang di sebut dengan kesaksian itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar;
2. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar objek tersebut;
3. Pemberitahuan tersebut di berikan kepada orang yang berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang tersebut.

³⁵ Luman ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1988), h. 40.

³⁶ Abdul bin Nuh, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia-Inggris*, ed. by Mutiara (Jakarta, 1988),h.155.

³⁷ Abdurrahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1996), h. 40'.

Saksi menurut istilah sebagaimana di kemukakan oleh *Al-Jauhari* adalah saksi yaitu orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya.³⁸

1. Saksi Dalam Pernikahan

Saksi merupakan salah satu bagian yang terpenting yang harus ada dan hadir dalam acara prosesi pernikahan. Yang mana saksi adalah orang-orang yang melihat secara langsung dalam pelaksanaan.

Munawir saksi mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam ranah pernikahan maupun dalam jual beli, di karenakan saksi di jadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang di lihatnya apabila alat bukti yang lain dirasa kurang.

39

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) saksi adalah orang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang di mintai hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika di perlukan

³⁸ Muhammad Bin Ismail Ash- Shan'ani, *Subulus Salam* (Beirut Libanon Muhammad Bin Ismail Ash- Shan'ani, *Subulus Salam* (Beirut Libanon: Mu'assasah-Al-Ma'arif), p. 212., Tt)'.
³⁹ 'Munawir, *Hukum Pembuktian*, 2002, h. 15.'

dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.⁴⁰

Pengertian saksi dalam bahasa dari para ahli dapat di kemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Muhammad Idris saksi adalah orang melihat dengan mata sendiri.
2. WJS. Prodjodikoro saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang melihat atau orang yang mengatur.
3. Istilah *Fiqh* saksi adalah orang atau Orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain.

2. Fiqh Pernikahan

Fiqh pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin. Selain itu menurut kompilasi hukum islam perkawinan adalah akad yang kuat atau *Mitsaqan ghalidza* untuk menaati perintah allah dan melakukannya adalah ibadah.⁴¹

Fiqh nikah adalah sunnah bagi yang mampu, tetapi hukum nikah bisa berbeda pada kondisi khusus. Hukum menikah pada beberapa kondisi dapat berbeda. *Fiqh* nikah pada dasarnya adalah sunah bagi mereka yang mampu.

⁴⁰ Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002.

⁴¹ <https://wolipop.detik.com>

Kata pernikahan berasal dari bahasa arab, yakni an-nikah. Secara bahasa, kata nikah memiliki dua makna. Yaitu sebagai berikut :

1. Nikah berarti jimak;
2. Nikah adalah hubungan seksual. Selain itu nikah, juga bisa bermakna akad, yaitu ikatan atau kesepakatan.

Ada 4 (empat) definisi nikah menurut mazhab *fiqh*⁴² yaitu sebagai berikut :

- a. *Mazhab Hanafi*: nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk di nikahi secara syariah;
- b. *Mazhab Maliki*: Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak dan ahli kitab, dengan sighth;
- c. *Mazhab Syafii*: Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tahwij, atau lafaz yang maknanya sepadan;
- d. *Mazhab Hambali* : Nikah adalah akad perkawinan atau akad yang di akui di dalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan.

3. Kompilasi Hukum Islam

⁴² ‘Ahmad Sarwat. 2019 Ensiklofedia Fikih Indodnesia. H 12’.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *Mitsaqan ghalidza* untuk menaati perintah allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun nikah terdiri dari lima : yaitu Calon suami, Calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta *ijab* dan *qabul*.

Sebagai bukti nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bidang hukum pernikahan yaitu adanya akta nikah sebagai akta otentik, menurut hukum islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran, Qs, 2:282 bahwa semua hubungan muamalah (hubungan manusia dengan manusia) di perintahkan untuk di catat, termasuk di dalamnya pencatatan perkawinan.

Adapun yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut :

1. Buku ke-I tentang Perkwainan.
2. Buku ke-II Tentang Hukum Kewarisan dan
3. Buku Ke-III tentang Perwakafan.
4. **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan persoalan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengenai unsur lahiriah jasmaniah, tetapi juga menyangkut urusan batiniah (rohaniyah) yang mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam membentuk keluarga yang bahagia dapat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan yang erat pula hubungannya dengan hak dan kewajiban dari kedua orang tuanya.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Untuk itu suami istri harus saling pengertian, saling bantu membantu dan lengkap melengkapi satu sama lain, agar Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan baik spiritual maupun material. Karena tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, maka Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya suatu perceraian.⁴⁴

⁴³ *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.*

⁴⁴ *Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.'*

Ali Afandi⁴⁵ perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama; setia kepada satu sama lain; kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang sangat penting yaitu bahwa dengan perkawinan itu si isteri seketika dapat bertindak sendiri.

Azas-azas dalam hukum perkawinan yang harus di perhatikan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan di dasari kepada monogami
2. Undang-undang hanya mengenai perkawinan didalam hubungan keperdataannya yaitu perkawinan yang di lakukan di muka petugas Kantor Pencatatan Sipil
3. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang Laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.
4. Perkawinan supaya di anggap sah, harus memenuhi Syarat-syarat yang di kehendaki oleh Undang-undang.
5. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada Dasar-dasar di tentukan oleh Undang-undang.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.

⁴⁵ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1986), h. 7.'

7. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban di antara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keturunan itu.
8. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri.

M. Idris Ramulyo⁴⁶ perkawinan adalah sah dengan di penuhi

Syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Perkawinan barulah sah jika di lakukan menurut hukum Masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti bahwa bagi orang-orang islam tetap melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama islam yaitu dengan akad nikah dan ijab qabul di hadapan wali nikah dan pihak penganten perempuan di hadir sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi.
- 2) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan tersebut harus di laksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.
- 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izi dari kedua orang tuanya. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal

⁴⁶ Ramulyo.

dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di maksud cukup di peroleh dari seorang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau hal keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin dapat di peroleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan pendapat, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan calon penganten tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tua atau kakek yang seharusnya memberikan izin atau wali yang harus memberikan izin.

- 4) Perkawinan hanya di perkenankan apabila pihak pria sudah atau mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Penyimpangan terhadap syarat usia ini dapat di mintakan dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak perempuan atau kakek bilamana tidak ada orang tua. Batas umur sangat penting demi untuk menjaga kesehatan, keturunan maupun kemandirian dalam mengarungi lautan samudra rumah tangga kelak di kemudian hari.

- 5) Perkawinan yang akan di lakukan untuk kedua kali atau kesekian kalinya dari seseorang perempuan yang bercerai karena kematian suami, harus telat tenggang waktu 130 hari terhitung sejak hari kematian suami.
- 6) Bilamana perempuan putus perkawinan yang dahulu karena perceraian, karena putus pengadilan atau karena talaq maka harus menunggu lampau tenggang waktu 90 hari sejak putusnya perkawinan itu.
- 7) Bilamana seorang perempuan yang putus perkawinannya karena sesuatu sebab yang sah sedang dia dalam keadaan hamil akan kawin lagi, harus menunggu bayi yang di kandungnya lahir.
8. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
9. Perkawinan seorang Laki-laki dengan istri kedua ketiga dan keempat harus ada izin dari pengadilan agama bagi orang-orang islam, pengadilan negeri bagi yang non islam harus pula memenuhi beberapa persyaratan yang khusus.

b. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam.

1) Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang di bawa Rasullaullah Saw. Yaitu penataan hal *ikhwal* manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrowi*. Dengan pengawasan sepintas

lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat di lihat adanya 4 (empat) garis adanya penataan itu yaitu :

1. *Rub'al ibadat*, yaitu yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khalik-nya;
2. *Rub'al-muamalat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
3. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga;
4. *Rub;al-jinayat*, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.⁴⁷

Zakiah Darajat⁴⁸ mengemukakan ada 5 (lima) tujuan dalam perkawinan, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan sahatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;

⁴⁷ Ali Yafie. *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*. Jakarta, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Haahdatul Ulama Dan BKKBN 1982) h 1.'

⁴⁸ Zakiah Darajat. *Ilmu Fikih*, Jakarta, Depag RI, 1985. H 64'.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram.

2. *Fiqh*

Fiqh secara etimologi yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan” oleh karena itu setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu di sebut dengan fikih. Dalam bahasa arab artinya mengetahui sesuatu dengan mengerti.⁴⁹

Rasyid Ridha yang di kutip oleh HA. Wahab Afif, mengemukakan bahwa dalam alquran banyak di sebutkkan kata *fiqh* yaitu paham yang mendalam dan amat luas terhadap segala hakikat, yang dengan *fiqh* itu, seorang alim menjadi ahli hikmah (*filsuf*) pengamal dan mempunyai sikap teguh.

Zainudin Ali⁵⁰ menyebutkan bahwa kata *fikih* (*fikih* dalam bahasa Indonesia) secara etimologi artinya paham, pengertian dan pengetahuan.

Menurut *Al-Aljurjani*, dalam *AlTa'rifat*, seperti yang di kutip oleh Ahmad Hanafi bahwa fikih secara etimologi (bahasa) adalah faham terhadap tujuan seorang pembicara dari pembicaraannya”. *Fiqh* menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syarak mengenai perbuatan yang di ambil melalui Dalil-dalilnya yang terperinci.

⁴⁹ ‘H.A Wahab Afif, Pengantar Studi Perbandingan Madzhab (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991), h. 6.’

⁵⁰ Zainudin Ali. Hukum Islam :Pengetahuan Ilmu Hukum Islam, (Palu Yayasan Masyarakat Indonesia Baru..2005, h 5’.

Zainudin Ali⁵¹ menyebutkan bahwa kalau *fiqh* di hubungkan dengan perkataan ilmu, akan menjadi ilmu *fiqh*, ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan Norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Al'quran* dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, yang di rekam di dalam Kitab-kitab hadis. Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa antara syariah dan *fiqh* mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat di bedakan tetapi tidak dapat di pisahkan.

Kedua istilah yang di maksudkan adalah (*Syariat Islam da (2) Fiqh Islam*). Di dalam kepustakaan hukum islam berbahasa inggris, syariat islam di terjemahkan dengan *islamic Law*, sedangkan *fikih* islam di terjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Antara syaria dan *fikih* terdapat perbedaan yang apabila tidak di pahami dapat menimbulkan kerancuan yang dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap *fiqh*. *Fiqh* di identikkan dengan syaria. Untuk lebih jelasnya akan di kemukakan perbedaannya sebagai berikut :

1. *Syariah* di turunkan oleh allah, kebenarannya bersifat mutlak; sementara *fiqh* adalah hasil pemikiran fukaha dan kebenarannya bersifat relatif;
2. *Syariah* adalah satu dan *fiqh* beragam, seperti adanya Aliran-aliran hukum yang di sebut dengan istilah mazhab-mazhab;

⁵¹ 'Ahmad Hanafi. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang) 1995, Cetakan Ke-7, h 10'.

3. *Syariah* bersifat tetap atau tidak berubah, *fiqh* mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu;
4. *Syariah* mempunyai ruang lingkupnya yang lebih luas, oleh banyak ahli di masukkan juga akidah dan akhlak; sedangkan *fiqh* ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya di sebut sebagai perbuatan hukum.⁵²

HMA.Tihami⁵³ Yang di maksud dengan *fiqh* Munakahat adalah ilmu yang membahas tentang hukum atau perUndang-undangan islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan), dan yang berhubungan dengannya, seperti cara meminang, *walimatul arusy*, *thalaq*, rujuk, tanggung jawab suami istri dan lain-lain yang berdasarkan *Al'Quran, Hadis, ijma' dan qiyas*.

3. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting bagi umat islam. Kompilasi hukum islam atau yang biasa yang di singkat KHI ini biasanya menjadi pegangan bagi para hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam yang telah di tetapkan pada tahun 1991, tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian kompilasi hukum islam. Tetapi jika di lihat dari beberapa pendapat

⁵² 'Ahmad Hanafi. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang) 1995, Cetakan Ke-7, h 10'.

⁵³ 'HMA.Tihami Fikiih Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap. Depok PT. Rajagrafindo 2018. H6'.

hukum yang dari beberapa Kitab lalu di tulis oleh para ulama. Di mana hal tersebut bisa di pergunakan referensi di Pengadilan Agama agar nantinya di kembangkan dan di himpun satu himpunan.

Sedangkan kompilasi hukum islam adalah suatu istilah yang Keberadaan dari kompilasi hukum islam ini memiliki kedudukan yang kuat untuk bisa menciptakan sebuah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Sehingga tidak mengapa jika kompilasi hukum islam memegang kedudukan yang kuat untuk kemudian di jadikan sebagai hukum material bagi Pengadilan Agama. Bahkan kompilasi hukum islam juga memiliki keabsahan otoritas dan pemberlakuannya bisa di paksakan bagi umat islam dengan adanya kewenangan dari pengadilan agama.

Di gunakan untuk menunjukkan sebuah himpunan Kaidah-kaidah hukum islam yang sumbernya berasal dari Kitab Undang-undang *fiqh* empat mazhab

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian *Social-legal* atau penelitian empiris, objek penelitiannya adalah hukum dan masyarakat. Masyarakat menjadi subjek penelitian dengan maksud untuk menyelidiki gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat, untuk melihat hukum yang senyatanya ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum itu di suatu lingkungan masyarakat yang dapat terlihat dari interaksi dan respon masyarakat terhadap hukum tersebut.⁵⁴

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian adalah di wilayah Kabupaten Rejang

Lebong yaitu :

- a. Kantor Badan Musyawarah Adat;
- b. Kantor Urusan agama (KUA);
- c. Tokoh Masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian di lakukan selama 3 (tiga) bulan dari yaitu sebagai berikut :

- a. Bulan April 2022;
- b. Bulan Mei 2022;

⁵⁴ Ahmad Tanzeh, 'Metodologi Penelitian Praktis', in *Yogyakarta: Teras*, 2011, p. hal. 67.

c. Bulan Juni 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang di perlukan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil penelitian lapangan (*field research*) sedangkan data sekunder bersumber dari hasil studi pustaka (*Library research*).

b. Sumber Data

Sumber data yaitu data primer data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat di lakukan baik melalui pengamatan (obeservasi), wawancara ataupun penyebaran quisioner.⁵⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari penelitian di lapangan (*field research*) yang di lakukan dengan cara mengadakan wawancara dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah di susun sebelum dan di kembangkan saat wawancara dengan responden.

2. Data Sekunder

⁵⁵ ‘Suratman Pilip Dillah. Metode Penelitian Hukum. Malang. Penerbit Alfabet. 2014. H53’.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) dengan mencoba dan mempelajari Buku-buku dan Peraturan-peraturan perUndang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti.

E. Keabsahan Data

Keabsaha data adalah Data-data yang di ambil untuk menyelesaikan tesis ini seperti: Buku-buku sebagai bahan literatur dan pustaka, peraturan perUndang-undangan, dan melakukan wawancara dengan sampel yaitu Ketua Badan Musyawarh Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Pegawai Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dan tokoh masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Dari hasil penelitian yang di peroleh baik dengan melakukan penelitian lapangan maupun melalui studi kepustakaan, kesemuanya di himpun dan di olah dengan menggunakan metode :

a. Coding Data

Coding data adalah penyesuaian data yang di peroleh dalam penelitian lapangan dengan pokok-pokok bahasan masalah yang di teliti dengan cara memberikan Kode-kode tertentu pada Data-data yang di peroleh tersebut.

b. Editing Data

Editing data adalah data di lakukan setelah selesai melakukan coding data, yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kebenaran data yang akan di diskripsikan dalam menemukan jawaban.

2. Analisis Data

Setelah semua data di olah, maka langkah selanjutnya adalah membahas dengan menggunakan teknik analisa diskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendiskripsikan data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kedalam bentuk uraian sehingga pada akhirnya dapat menjawab semua permasalahan yang ada dan selanjutnya di susun dalam susunan yang sistematis ke dalam bentuk Tes.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh

Pernikahan menentukan boleh tidaknya saling melengkapi, saling memakai, saling mengasihi untuk merasakan kesenangan dan keindahan hidup. Adapun pernikahan islam memberikan aturan yang jelas yang harus di penuhi, termasuk di dalamnya ada saksi. Salah satu hal yang menjadi sahnya pernikahan adalah terpenuhinya Syarat-syarat sah pernikahan. Jika Syarat-syarat tersebut terpenuhi, pernikahan itu sah menurut syara' dan mempunyai akibat hukum yang berupa adanya hak dan kewajiban.⁵⁶

Rukun dan syarat-syarat pernikahan wajib di penuhi, apabila tidak di penuhi maka pernikahan tidak sah. Adapun syarat-syarat sahnya aqad nikah harus di hadiri oleh empat orang, yaitu Wali, mempelai Laki-laki dan dua orang saksi yang adil. Saksi dalam aqad nikah menjadi rukunnya, apabila dalam aqad nikah tidak di hadiri oleh para saksi, maka pernikahannya tidak sah. Namun bagaimana halnya jika pernikahan yang di lakukan tanpa adanya saksi dalam pelaksanaan aqad nikah, tentunya itu akan menjadi persoalan dalam melaksanakannya. Dalam masalah ini *Quraish Shihab* memberikan komentar bahwa menurutnya tidak menemukan hal tentang persaksian dalam pernikahan yang di singgung secara tegas oleh *Al-Qur'an*, tetapi telah banyak di temukan hadist yang menyinggung tentang itu.⁵⁷

⁵⁶ 'M. Suraji Dahlan. Fenomena Nikah Sirii. Surabaya, Pustaka Progresif, 1996, h 22'.

⁵⁷ 'M. Qurais Sihab. Wawasan Al-Qur'an. Bandung, Mizan, 1996, h 203'.

Saksi dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan saksi dari kedua belah pihak calon mempelai Laki-laki dan calon pihak mempelai perempuan sebelum prosesi acara di mulai, maka Saksi-saksi di tuntut kehadirannya dalam majelis aqad suatu pernikahan. Saksi dalam memberi penjelasan kepada setelah di tanya oleh yang berhak menikahkan kedua mempelai dengan pertanyaan sah atau tidak, maka saksi harus Benar-benar paham dengan ucapan antara yang menikahkan dengan yang di nikahkan.

Tetapi permasalahan saksi ini masih terjadi perbedaan pendapat sebagian ulama secara khusus mengkaji dua pendapat ulama mazhab, yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Syafe'i. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafe'i tentang kehadiran saksi dalam pernikahan, serta mengetahui sebab perbedaan pendapat.

Pada dasarnya para ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan di anggap sah apabila di lakukan dengan akad yang terdiri dari ijab dan qobul yang terjadi antara wali wanita atau wakilnya dengan Laki-laki yang melamarnya. Mereka juga sepakat tidak sahnya pernikahan yang di lakukan tanpa akad. Dalam hal ini terjadi sedikit perbedaan di kalangan imam mazhab manakah yang di maksud rukun dan syarat.

Ulama Hanafian mengatakan rukun nikah itu hanyalah *ijab dan qobul* sedangkan menurut Jumhur ada empat yaitu *Shiqhah (ijab dan qobul)*, suami dan istri, wali dan mereka harus berakal. Adapun yang di akadkan atasnya (ma'qud alaih) adalah istimta' yang merupakan salah satu maksud perkawinan

yang di lakukan oleh suami istri, dan adapun mahar beserta saksi menurut *Wahhab Az-Zuhaily* tergolong pada sayarat nikah meskpiun sebagian ulama menggolongkan sebagai rukun nikah.⁵⁸

Tentang syarat dalam aqad yang di tetapkan juga terjadi perbedaan pendapat. Imam Hambali mengatakan jika seorang suami mensyaratkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengajak istrinya keluar dari negerinya atau rumahnya, tidak mengajaknya bepergian jauh, atau tidak kawin dengan wanita lain, maka aqad dan syarat itu di pandang sah dan istri boleh *memfasayah-nya*, jika suami melanggar Syarat-syarat itu. Sedangkan Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i memandang syarat itu batal, dan nikahnya sah sedangkan kelompok imammiyah memandang syarat dan aqadnya sah.

Adapun golongan immamiyah mengatakan jika saat terjadi akad istri yang mensyaratkan kepada suaminya agar tidak kawin lagi dengan wanita lain, tidak menceraikannya, tidak keluar rumah kapan dan kemana saja yang dia kehendaki atau hak *thalaq* berada di tangannya tidak mewarisi dan Persyaratan-persyaratan lain yang bertentangan dengan tujuan aqad nikah, maka Persyaratan-persyaratan itu batal, dan aqadnya sah.⁵⁹

Persyaratan perkawinan, golongan Hanafi menentukan beberapa hal, sebagaimana di kutip oleh Amir Saripudin dalam buku hukum perkawinan di Indonesia, bahwa syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

⁵⁸ 'Wahbah, Az-Zuhaily. Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu, Juz VII (Beirut, 1989, h 36'.

⁵⁹ 'Muhammad Jawad Muqniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta, Lentera, 1999, h 309'.

1. *Syurut Al-In'iqad* yaitu suatu syarat yang menentukan terjadinya akad perkawinan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum;
2. *Syurut Al- Shihah* yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus di penuhi guna menimbulkan akibat hukum, dan bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tidaklah sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan dalam firman Allah SWT. Surat Anisa ayat 4. Artinya berikanlah mas kawin (mahar) kepada (wanita yang kamu nikahi) sebagai pemberi dengan penuh kerelaan. Kemudian bila mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.
3. *Syurut Al-Nufuz*, yaitu sayarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu;

Syurut Al-Luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepada kelanjutan suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang telah berlangsung itu di batalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi maka perkawinan itu dapat di batalkan, seperti suami harus sepupu dengan istrinya.⁶⁰

⁶⁰ Kementrian Agama RI, 'Mushaf Muqamat Al-Quran Dan Terjemahnya', 2018, h. 15.

Mengenai syarat sahnya nikah jika di rinci, menurut Wahbah Az-Zuhaily ada 10 (sepuluh) hal, sebagaimana di sepakati dan sebagaimana di perselisihkan yaitu :

1. *Mahaliayah Al-Fari Yah*, yaitu perempuan yang di nikahi bukan mukhrim baik muaqad (sementara waktu) atau subhat (seperti menikahi wanita yang sedang beribadah karena di Thalak bai'in, menikahi anita bersama bibinya) maupun yang muabad (selamanya) seperti muhrim (saudara,anak paman dll);
2. *Shigah ijab dan qobul* tidak *muaqad* (sementara waktu jadi akad yang di batasi waktu di anggap batil, seperti nikah mut'ah. qobul juga harus segera (menurut Imammiyah, Syafi'i dan hambali) dan boleh berselang sejenak (sekedarnya) menurut Maliki dan boleh berselang sama sekali menurut Hanafi.⁶¹
3. Saksi, yaitu adalah syarat sahnya nikah yang telah di sepakati oleh ke empat imam mazhab, kecuali syi'ah imamiyah yang mensunahkannya. Jawad Muqni menulis bahwa Maliki hanya mensyaratkan saksi untuk di huqul (di campur) bukan dalam akad. Saksi tersebut di syaratkan berakal, baligh, berbilang (2 orang) dan Laki-laki. Menurut Hanafiah saksi harus merdeka, sedangkan menurut Hanabillah (2 orang) saksi boleh dengan budak, dan adil , sehingga tempat pada zahirnya, yakni istiqomah dalam

⁶¹ 'Muhammad Jawad Muqniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta, Lentera, 1999, h 309'.

melaksanakan ibadah Menurut Imam Hanafi saksi boleh dengan satu orang adil dan satu orang fasik.

4. *Ridha* (bebas memilih dan tidak dipaksa) syarat ini telah di sepakati 4 Imam Mazhab kecuali hanafi, menurutnya hal ini sama dengan *thalaq*, suka atau tidak tetap sah talaknya,
5. *Tayyin Az- Zauyatain* syarat ini menurut *Syafiiyah* dan Hanabillah, oleh karena itu calon suami istri telah di tentukan yakni jelas yang mana orangnya.⁶²
6. Tidak sedang ihram atau umrah bagi salah satu kedua belah pihak (calon suami istri).
7. Mahar (menurut Malikiyah) maka jika mahar tidak di sebutkan dalam akad maka tidak sah mencampurinya, namun pendapat ini berbeda dengan jumhur.
8. Kedua calon tidak sakit (menurut Malikiyah saja).
9. Tidak ada kesepatan antara suami bersama Saksi-saksi untuk menyembunyikan perkawinan (menurut Maliki dan tidak menurut jumhur).
10. Wali, wali mempunyai hak untuk mengawinkan anak gadis yang baligh dan berakal menurut (Syafi'i, Maliki dan Hambali) jika janda maka tidak ada hak bagi para wali. Namun menurut Imam Hanafi setiap wanita baik gadis maupun janda yang baligh dan berakal boleh memilih suaminya sendiri dan boleh melakukan akad bagi

⁶² Ismail Yakub, 'Terjemah Ihya 'Ulumuddin', Jakarta: CV Faizan, 1994, h.559.

dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang punya wewenang untuk menentang pilihannya dengan syarat orang yang di pilihnya itu maharnya tidak kurang dari jumlah mahar mitsil (mahar yang di peroleh saudara perempuannya yang lain) jika Laki-laki yang di pilihnya itu tidak sepupu maka ia boleh menentangya dan meminta qhadi untuk membatalkan akadnya.⁶³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fikih yang di susun oleh para fuqaha, yang mengkaitkan rukun dan syarat. Hal ini di muat dalam Pasal 4 yaitu rukun perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan qobul.

Kendatipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana *fikih*. ternyata dalam uraian persyaratan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengikuti Undang-undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur, yaitu :

Syarat calon mempelai baik mempelai Laki-laki mapun calon mempelai wanita adalah sebagai berikut :

⁶³ 'Muhammad Jawad Muqniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta, Lentera, 1999, h 309'.

Pasal 15 :

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁶⁴
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang di atur dalam Pasal ayat (2), (3), (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 16

- (1) Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai;
- (2) Bentuk calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Dari Pasal 15 dan Pasal 16 kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, tampak jelas bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang mencapai umur 19 tahun bagi Laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dan perkawinan hendaklah di dasarkan atas persetujuan calon mempelai wanita. Persetujuan tersebut dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

B. Perkawinan Adat Rejang Kabupaten Rejang Lebong

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bentuk perkawinan pada Suku Rejang pada asalnya adalah perkawinan *eksogami* yaitu perkawinan di luar petulai. Hal ini terbukti adanya perkawinan *Biku Bermano* dengan *Putri Senggang* dari *Petulai Tubei*. Perkawinan *Biku Bembo* dari *petulai Juru Kalang* dengan *Putri Jenggai* dari *Petulai bermani* dan Perkawinan *Rio Taun* dari *Petulai Juru Kalang* dengan *Putri Jinar anum* dari *Petulai Tubei*.⁶⁵

Perkawinan *eksogami* pada suku Rejang pada awalnya berbentuk kawin jujur, kemudian muncul pula perkawinan *semendo* di sebabkan oleh pengaruh dari adat minang kabau Sumatera Barat.⁶⁶ Kedua model perkawinan tersebut di kenal istilah *asen beleket* dan *asen semendo*.

Perkawinan jujur adalah seorang perempuan wanita masuk keluarga Laki-laki, baik tempat tinggal maupun sistem kekerabatannya. Konsekwensi perkawinan ini adalah terputusnya ikatan pihak perempuan terhadap sanak keluarganya, karena pihak perempuan masuk ke dalam anggota keluarga pihak Laki-laki dan bertempat tinggal secara tetap di rumah pihak Laki-laki. *Asen beleket* terbagi dua bagian yaitu sebagai berikut : *leket putus* dan *leket coa putus* (tidak putus). *Leket putus* artinya uang jempot dan *cakkreceiknya* di ambil semua sekaligus oleh orang tua atau wali perempuan. Hal ini berakibat hubungan perempuan atau wanita yang menikah terputus dengan orang tuanya atau keluarganya. Pada upacara perkawinan jujur berlaku *temetok bes* (memotong rotan), di mana perempuan atau wanita tersebut menjadi hak penuh bagi keluarga pihak Laki-laki. Apabila suami meninggal

⁶⁵ Abdul Siddik. Hukum Adat Rejang , Jakarta , Balai Pustaka . 1980, h 171

⁶⁶ Abdul Siddik, hlm 222

terlebih dahulu maka ia tetap tinggal di lingkungan keluarga pihak Laki-laki. Biasanya wanita tersebut di nikahkan dengan saudara suaminya tanpa membayar uang apa-apa. Sistem perkawinan ini menunjukkan sistem kekerabatan *patrinal* yang menghitung garis keturunan dari pihak Laki-laki.

Adapun *leket coa* putus artinya adalah pada saat *behasen* atau penyerahan uang jempitan ada beberapa *cekkrecik* tidak di ambil oleh orang tua wali perempuan. Sehingga masih ada ikatan berupa uang belum lunas. Oleh sebab itu apabila pihak orang tua perempuan ada kesulitan maka ia masih berhak untuk minta pertolongan kepada pihak Laki-laki. Atau sebaliknya perempuan boleh pulang ke rumah orang tuanya pada Saat-saat penting dan mendesak.

Ada 4 (empat) larangan untuk menolak perkawinan jujur yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pikiran suku rejang perkawinan jujur sama sekali tidak mengandung unsur jual beli, karena barang yang di pergunakan untuk pembayar jujur di pergunakan untuk pengembalian imbalan yang telah merusak kepercayaan mereka;
2. Derajat perempuan kawin jujur tidak sama dengan budak. Perempuan tersebut malah di jadikan pemimpin dalam rumah tangga, menguasai harta benda suaminya dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam keluarga suaminya;

3. Jika suaminya meninggalkan perempuan *beleket* tetap tinggal dirumah suaminya untuk mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Apabila terjadi cerai hidup sebagai akibat kesalahan suaminya dia boleh kembali kepada keluarga asalnya dengan tidak mengembalikan uang *bleket*;
4. Kawin jujur merupakan dasar susunan suku, dan suku merupakan susunan desa keluarga suku Rejang.

Model perkawinan *jujur* atau *asen beleket* menunjukkan satu hubungan kekerabatan yang kekal dengan konsekwensi kaum kerabat Laki-laki berkewajiban kepada pihak perempuan. Laki-laki harus menyerahkan mas kawin berupa uang *leket* dan barang *leket*.⁶⁷ Sekarang ini perkawinan Jujur atau *Bleket* hanya tinggal istilah saja. maksudnya ada sebagian keluarga Rejang menetap *bleket* dalam sistem pernikahan anaknya, hanya dalam menentukan tempat tinggal misalnya ikut suaminya atau istrinya. Tetapi dalam kenyataannya atau pelaksanaannya tidak ada ikatan yang dapat mengikat anak perempuannya bertempat tinggal di mana ia suka. Tidak ada konsekwensinya terhadap sistem kekerabatannya sebagaimana *rasan bleket* pada tempo dulu.

Dalam buku *Kelepek Ukum Adat Kabupaten Rejang Lebong* di nyatakan tentang penyelesaian kawin jujur (*pelorok beleket*) di sebutkan *betimbang besayang, benek ngen lengen negong samei-samei, peyambung nyabei ngen asepi apoi dik timboa, temotoa ga is aduk* (kesayangan

⁶⁷ Abdul Siddik. Hukum Adat Rejang , Jakarta , Balai Pustaka . 1980, h 171'.

seseorang harus di pertimbangkan, berat dan ringan di kerjakan bersama-sama. Anak dan hasil perkawinan, mengikuti garis keturunan suami).⁶⁸ Tiap-tiap *asen bleket, nikeak umeak smanei* (setiap rasan kawin jujur, pernikahan di laksanakan di rumah pihak Laki-laki).

Pada saat ini akibat dinamika perkembangan zaman, sistem perkawinan jujur mulai ditinggalkan oleh keluarga suku rejang. Karena menurut suku rejang adat perkawinan jujur di anggap tidak mampu lagi menampung aspirasi masyarakat, dan di pandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Menurut informasi seorang informen, perkawinan jujur dengan bentuk eksogami yaitu perkawinan di luar petulai sudah tidak berlaku dan tidak di laksanakan lagi oleh suku rejang. Keluarga suku rejang boleh menikah dengan sesama petulainya, karena sistem petulai tersebut tidak lagi memiliki ikatan yang cukup kuat dalam suku rejang.

Bentuk perkawinan berikutnya yang berlaku pada suku rejang adalah perkawinan *semendo*. Perkawinan *semendo* adalah suami mengikuti istri dalam arti suami bertempat tinggal di rumah atau kampung halaman istri. Sistem perkawinan ini di pengaruhi oleh adat minang kabau yang memiliki sistem kekerabatan *matrilineal*, yang mengikuti garis keturunan dari pihak ibu.

Sistem perkawinan *Semendo* terbagi menjadi dua bagian yaitu *semendo tambik anak* (ambil anak) dan *semendo Rajo-rajo*. Sistem *semendo tambik anak* terbagi dua yaitu :

⁶⁸ Badan Musayawarh Adat (BMA) Kelepeak Ukum Adat, Curup PEMDA Rejang Lebong 2007, h 46

1. *Semendo tambik anak* tidak beradat disebut juga *semendo nyep tenakep burung terbang* (menangkap burung terbang);
2. *Semendo ambil anak beradat*.

Selain kedua bentuk *semendo* tersebut di dahului pada masyarakat rejang juga di kenal *semendo bayar utang* dan *semendo langea ijo* (lalat hijau)

Dewasa ini sistem *semendo bayar utang* sudah tidak berlaku lagi pada suku rejang. Seorang informan menyatakan bahwa tidak ada lagi suku rejang yang membayar hutang dengan cara menikahkan anaknya. Sedangkan *semendo langue ijo* masih dapat terjadi, misalnya untuk menutup aib perempuan tersebut di nikahkan. Tetapi dalam kedudukan perkawinan mengikuti sistem perkawinan *semendo rajo-rajo*. Hal ini di lakukan demi kemaslahatan suatu keluarga dan untuk menutup aib dan rasa malu.

Bentuk perkawinan berikutnya yang berlaku pada suku rejang adalah sistem perkawinan *semendo ambil anak*. Dalam perkawinan seperti ini, Laki-laki *semendo* di anggap oleh keluarga istri sebagai seorang pendatang yang tidak membawa Apa-apa. Laki-laki tersebut biasanya tinggal di rumah perempuan seLama-lamanya dan biaya upacara perkawinan di tanggung pihak perempuan.

Proses perkawinan menurut adat istiadat suku rejang di Kabupaten Rejang Lebong ada beberapa tahapan upacara yang mesti di lalui sebelum pelaksanaan prosesi perkawinan. Adapun Tahapan-tahapan tersebut adalah :

1. Mediak

Sebelum memasuki tahap perkawinan, suku rejang mengenal kegiatan pacaran atau pergaulan bujang dan gadis.⁶⁹ Menurut adat istiadat suku rejang, pemilihan jodoh dapat di pilih oleh bujang dan gadis, melalui suatu proses pacaran untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain yang di sebut dengan istilah *mediak*. Selain itu *mediak* tahapan ini juga sering di sebut dengan *belinjangan* yaitu suatu cara dalam adat rejang untuk memilih calon suami atau istri sesuai dengan kehendak calon pengantin.

Dalam adat *mediak* atau *belinjangan* terdapat beberapa aturan, yang harus di patuhi yaitu :

1. Si bujang tidak boleh menggunakan Kata-kata kotor, atau Kata-kata tidak sopan dalam senda gurauanya dengan si gadis. Jika tata tertib ini tidak di hiraukan oleh si bujang, maka ia akan di hukum karena melanggar adat yang di sebut dengan *cepalo* mulut;
2. Si bujang tidak boleh lancang tangan Megang-megang bagian badan si gadis dalam *belinjangannya* itu. Jika terjadi hal yang di larang itu, maka si bujang dapat di hukum karena melanggar adat yang di sebut *cepalo* tangan;
3. *Mediak* atau *belinjangan* tidak di perkenankan ber-*khahwat* (berduaan saja) setiap pertemuan mereka mesti menyertakan orang lain satu orang Laki-laki dan satu orang perempuan. Baik dari keluarga Masing-masing atau tidak;

⁶⁹ 'Kadiman, Irek Ca'o Kutei Jang, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, h 3-4'.

4. Di larang melakukan pertemuan di tempat tidak semestinya, misalnya pertemuan di pondok sawah, di hutan atau di tempat-tempat lain yang secara etika tidak patut di jadikan tempat pertemuan.⁷⁰

Setelah beberapa kali *mediak* atau perkenalan dan ada penyesuaian, si bujang menawarkan ingin meletakkan uang kepada si gadis, bila ada persetujuan, keduanya menyampaikan kepada temannya Masing-masing dan kepada orang tuanya, bahwa besok lusa ia akan meletakkan uang atau menerima uang.⁷¹

Apabila terdapat kecocokan biasanya si bujang dan si gadis saling memberikan tanda, berupa cincin, kain, baju dan Lain-lainnya yang di lakukan dalam pertemuan wali atau keluarga kedua belah pihak. Benda pemberian si bujang di sebut dengan *cingan* atau *gan*, sedangkan benda pemberian si gadis di sebut dengan *ciai*.

Adat *mediak* tetap di pertahankan pada sebagian suku rejang khususnya pada Wilayah-wilayah pedesaan. *Mediak* menurut adat rejang merupakan wahana tata cara pergaulan bujang dan gadis dalam proses mencari jodoh pada suku rejang. Adat ini dapat menjamin dan menghindarkan muda mudi (*bujang dan gadis*) dari Perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji.

2. Bekulo

⁷⁰ Abdullah Sidik. *Hukum Adat Rejang*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980, h 247-248

⁷¹ Abdul Siddik. *Hukum Adat Rejang*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980, h 171'.

Bekulo pada dasarnya merupakan tahapan lanjutan yang telah di sepakati ketika *mediak* dalam berembuk apa bila terjadi kesesuaian hubungan, maka di lakukan apa yang di sebutkan dengan *sik mengisik* maksudnya si bujang mengirim utusan dari keluarganya untuk menanyakan apakah keluarga si gadis mengizinkan anaknya untuk menikah.⁷²

Dalam pelaksanaan *sik mengisik* orang tua bujang dengan keluarganya mendatangi rumah si gadis dengan membawa oleh-oleh sampai di rumah gadis kegiatan diawali dengan menyuguhkan *iben penembai kecek* yaitu sirih persembahan secara adat untuk memulai *bekulo* untuk memulai pembicaraan dalam *sik mengisik*. *Sik mengisik* merupakan tahap awal sebelum adat *bekulo*.

Pembicaraan dalam *sik mengisik* biasanya di lakukan dengan pantun atau sair dari kedua belah pihak, setelah kegiatan ini selesai dan di peroleh kata sepakat maka pihak laki-laki memberikan tanda berupa cincin dan kain yang di sebut dengan *gan*. Setelah beberapa hari acara *sik mengisik* selesai, maka di adakan adat *bekulo* dengan melibatkan keluarga besar si bujang, yang terdiri dari imam, ketua *kutai*, rajo dan badan musyawarah adat yaitu sebagai berikut :

1. *Tembei mengecek* dari tukang *bigo* (protokol atau pembawa acara) acara *bekulo* di mulai dengan mambawa lafazd *basmalah* yaitu (*bismillah hirohmannirrohim*);

⁷² Zahayi Hamzah. *Dalam bahasa Rejang Bekulo Sama Dengan Basen atau sen te'ang (berasan)*

2. *Iben izin magea* rajo oleh perwakilan tuan rumah. Sang wakil membawa sirih dengan berbagai perangkatnya menghadap rajo atau kades memintah izin untuk menyapa dan menanyakan maksud kedatangan pihak Laki-laki.⁷³
3. *Iben ta'ok tawea* yaitu menyampaikan sirih menyapa tamu yaitu pihak Laki-laki, sekaligus menanyakan maksud kedatangannya . setelah utusan pihak Laki-laki menyampaikan maksudnya ingin bertemu *puko umeak*, (tuan rumah), maka di lanjutkan dengan *iben izin kundi mendeak magea rajo*.
4. Penyampaian sirih mintak izin untuk menemui tuan rumah kepada rajo oleh perwakilan pihak Laki-laki;
5. *Iben izin kundi mendeak mageak puko umeak*, yaitu penyampaian sirih minta izin untuk *bekulo* dari pihak Laki-laki kepada pihak perempuan;
6. Wakil pihak perempuan minta izin kepada rajo untuk *bekulo* juga menyuguhkan siri. Kemudian pihak Laki-laki menghadap tuan rumah (pihak perempuan) untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka, memberikan buah tangan, memusyawarahkan berbagai biaya *peng'as pengindau* atau *walimah*. Setelah ada kesepakatan hasil musyawarah lalu sampaikan kepada rajo pada acara ketujuh;

⁷³ Kadirman, Irek Ca'o, h 184

7. Yang di namakan *kadeak kadeu puko umeak mageo rajo* oleh wakil tuan rumah;
8. *Kadeak kadeu wakea puko umeak mageu puko umeak*, yaitu menyampaikan hasil musyawarah oleh wakil pihak Laki-laki kepada pihak perempuan langsung menyerahkan berbagai bahan atau biaya untuk *peng'as pengindau* yang sudah di serahkan pihak Laki-laki.⁷⁴
9. *Patuweak Rajo*, yakni Pesan-pesan rajo dan langsung mengakui atau meresmikan bahwa akan di adakan *bekulo*, sehingga bujang dan gadis resmi *bertunangan* secara adat;
10. Kata sambutan dari pihak perempuan;
11. Kata sambutan dari pihak Laki-laki;

Adat *Bekulo* upacara untuk meresmikan pertunangan antara si bujang dan si gadis. Dengan *bekulo* hubungan bujang dan gadis telah memiliki kekuatan hukum, karena telah melibatkan rajo, BMA, Tokoh Agama, dan masyarakat umum. *Bekulo* telah menutup bagi Laki-laki lain baik secara adat maupun agama untuk meminang gadis tersebut selama belum ada keputusan berpisah. Orang tua kedua belah pihak serta masyarakat ikut secara berSama-sama mengawasi pasangan tersebut supaya tidak terputusnya hubungan pertunangan mereka, sehingga sampai pada hari pernikahan.

3. *Betunang*

⁷⁴ Zayadi Hamzah ibid, h, 229

Betunang merupakan kelanjutan dari upacara adat *bekulo*. Pada dasarnya status pertunangan bujang dan gadis telah di akui dan di sahkan menurut adat melalui *ritual bekulo*. Menurut Zayadi dan Kadirman, dalam *betunang* di sediakan Bahan-bahan yang di sebut dengan *Saranai*.⁷⁵ *Saranai* yang harus di sediakan adalah *Setabea*, *sergayau byoa tangis tepok*, beras kunyit, dupa kemenyan, tiga buah jeruk nipis dan Kue-kue.⁷⁶ Sedangkan barang yang menjadi tanda *betunang* adalah cincin, kain pakaian atau lainnya dan *serawo* dengan manisan di tengahnya dan jamuan berupa nasi gulai ayam. Setelah semua siap berkumpul sanak saudara dari pihak Laki-laki dan pihak perempuan yang di hadiri pula oleh rajo, pemuka agama (imam) dan tukang *mbigo betunang* atau dukun *betunang*.⁷⁷

Pelaksanaan *betunang* diawali dengan kata pembukaan dari pembawa acara dengan mengucapkan *basmallah*. Kemudian di lanjutkan menyuguhkan sirih dari tukang *Imbigo betunang* kepada rajo. Setelah mendapat izin dari rajo, tukang *Imbigo betunang* atau dukun membakar kemenyan dan melakukan tepung tunang. Tepung tunang adalah mengucapkan Mantera-mantera di sertai dengan *biyoa* dengan *stabea* dan *sergayai*.⁷⁸

Mantera atau ucapan yang di bacakan dukun saat membakar kemenyan adalah :

⁷⁵ Syahril Chili, *Betunang Bemakna Pertunangan*, Kamus Rejang Indonesia, 2003, h 349'.

⁷⁶ Kadirman Irek Ca'o, h, 41

⁷⁷ Zayadi Hamzaibidd, h231

⁷⁸ Kadirman Irek Co'a, h, 43

1. *Bismillahirohmannirohim;*
2. *Assalamualaikum Warohmatullahi wabarokatuh;*
3. *Stabik magea arwah penuai ku;*
4. *Stabik magea arwah guauku;*
5. *Stabik magea tunggueue taneak tanai;*
6. *Stabik magea mulo jijai;*
7. *Stabik magea 9 (sembilan) ngen diwo 7 (tujuh);*
8. *Stabik magea dik temun suting kandau;*
9. *Stabik magea dik imbigo anak In.*

Upacara *betunang* tidak jauh berbeda dengan upacara *bekulo*. Bila dalam upacara *bekulo* melibatkan upacara besar dari kedua belah pihak Laki-laki dan perempuan dan aktor pelaksanaan upacara adalah para tokoh adat (BMA), Tokoh Agama, Rajo.⁷⁹ Dan kedua orang tua Laki-laki serta perempuan. Sedangkan dalam acara *betunang* yang menjadi aktor utama pelaksanaan adalah dukun yang pada intinya berpamitan kepada arwah tentang adanya acara *betunang* serta mohon keselamatan sampai pelaksanaan upacara pernikahan.

Sebagian tokoh adat menganggap kegiatan ini bertentangan dengan islam, sehingga harus di hilangkan. Sedangkan sebagian lainnya tidak di anggap bertentangan karena kegiatan tersebut merupakan pemberian dan penghormatan terhadap para leluhur yang telah menciptakan adat istiadat, dan tidak untuk meminta perlindungan kepada para leluhur. Oleh sebab

⁷⁹ Fungsi Rajo (Camat, Lurah, Kades, RT-Rw) dalam acara *betunang* ini terbatas pada memberi izin untuk melakukan upacara perunangan menyuguhkan sirih.

itu pelaksanaan upacara *betunang* tergantung pada dukun *betunang* sebagai pelakunya, ada yang melakukan kegiatan tersebut dan ada sebagian tidak melakukannya.

4. *Sembeak Sujud*

Sembeak sujud bagi suku rejang merupakan upacara meminta maaf bagi calon pengantin kepada kedua orang tua dan keluarganya jadi *sembeak sujud* ini bukanlah sembah sujud layaknya shalat dalam islam, melainkan tradisi permintaan maaf bagi calon pengantin atas tingkah lakunya selama ini dalam istilah rejang.

Pelaksanaan sembah sujud diawali dengan permohonan izin dari pelaku (*tukang dagan*) kepada raja. Setelah mendapat izin, *tukang lagan* mengajak calon pengantin *sembeak sujud* dengan beberapa tahapan, pertama *tukang lagan* menyuguhkan sirih permohonan maaf dari calon pengantin atas ke hilapan dan kesalahan selama ini dalam memohon di ajarkan berbagai hal yang belum di ketahu dan meminta penjelasan sebutan pemanggilan seperti paman, bibi calon pengantin kepada tujuan *sembeak sujud*. Setelah di jawab oleh tujuan *sembeak sujud* segala yang di minta, *tukang lagan* meminta calon pengantin untuk menyembah sebanyak tiga kali. Pada sembah ketiga tangan pengantin di tutup dengan sapu tangan. Demikian seterusnya persembahan di lakukan pada setiap orang yang di tuju sebagai *sembeak sujud*.

Dalam upacara sembah sujud terkandung unsur pembelajaran etika dan sopan santun dalam berkomunikasi bagi calon pengantin sebutan

untuk memanggil kedua orang tuanya dan beberapa kerabat lainnya baik ke atas maupun ke bawah atau ke samping berdasarkan sistem kekerabatan keluarga rejang.

5. *Majok Sematen atau Bakea Mengenyam Melandai*

Upacara kelima, yang di lakukan sebelum adat perkawinan pada suku Rejang adalah *majok bakea sematen* atau *baekea mengenyam*. *Majok sematen* adalah cara adat mengajak calon penganten untuk silaturahmi ke rumah calon mertuanya dan berkenalan dengan keluarga besar calon mertuanya.

Pada hari pelaksanaan *majok sematen*, ketua rombongan (*ketuai batin*) meminta wakil pihak perempuan menjemput calon pengantin. Para rombongan menjemput bawa bakul sirih beserta isinya, Kue-kue, selendang, kain *sedingin* dan beras kunyit di masukan ke dalam mangkok putih. Upacara di mulai dengan menyuguhkan sirih minta izin kepada rajo dan ahli rumah, setelah mendapat izin dari rajo, ahli rumah menyuguhkan sirih untuk menyapa tamu sembari memberikan *serawo nyoa* berupa nasi ketan bercampur gula kelapa. Kemudian wakil dari tamu menyuguhkan sirih kepada rajo untuk menyapa tuan rumah dalam menjemput calon pengantin sesuai kesepakatan. Kemudian wakil tamu menyuguhkan sirih kepada tuan rumah untuk menjelaskan untuk kedatangan mereka.

Apabila calon pengantin hendak berganti pakaian, mereka telah menyiapkan beberapa pakaian untuk di pakai “*Amen Bakea sematen*

atau mengenakan lok besiuk, dio ade karacok siuk mbin keme, tando arok tando suko, mbeak kumu kidek pnimo”, jika calon pengantin sudah siap, dia di bawa menuju rumah calon mertua. Ketika di tangga rumah, calon pengantin di percik dengan air menggunakan daun *sergayau* dan di taburi beras kunyit di sebut dengan *tempung*. Upacara ini bertujuan untuk menenangkan hati calon pengantin dan menghindari gangguan makhluk halus. Setelah sampai di rumah calon mertua perempuan dan calon pengantin memegang ujung rotan tersebut dan calon mertua menarinya mengajak ke dalam rumah.

Acara penyuguhan sirih dari keluarga besar calon pengantin memiliki makna signifikan dalam proses pembelajaran etika bergaul dalam bertegur sapa dengan keluar calon mertua. Calon pengantin di beri bekal untuk melakukan beradaptasi terutama dalam pergaulan Sehari-hari dengan keluarga calon mertua. Apabila dalam berkomunikasi dengan keluarga mertua terdapat Hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem kekerabatan dan adat istiadat maka di anggap tidak berahklak dan tidak beradat.⁸⁰

6. Penentuan Tempat Tinggal Setelah Menikah

Berdasarkan sistem kekerabatan suku rejang yang *patirilinial*, adat menetap setelah perkawinan adalah menetap di rumah keluarga Laki-laki atau istri mengikuti suami. Sedangkan dalam perspektif sistem perkawinan pada awalnya ada dua macam cara menentukannya (*asen*)

⁸⁰ Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong

yaitu *asen beleket* dan *asen semendo*. Kedua *asen* bervariasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan status sosial seseorang dalam masyarakat.⁸¹

Asen beleket artinya perempuan masuk kedalam keluarga pihak Laki-laki, baik tempat tinggal maupun sistem kekerabatannya. Dalam sistem ini perempuan masih memiliki ikatan dengan keluarganya. Keluarganya masih memiliki hak untuk meminta bantuan kepada pihak Laki-laki.

Asen semendo terbagi dari empat variasi yaitu sebagai berikut :

1. *Semendo nyep coa bingur* artinya hilang tak terbatas, yaitu Laki-laki masuk dalam lingkungan keluarga istri;
2. *Semendo nyep atau tenakep* burung terbang artinya Laki-laki semendo itu di anggap oleh keluarga istri, sebagai datang tidak bawa apa-apa;
3. *Semendo sementarao* artinya *semendo* terbatas waktu. Pada awalnya dia masuk kedalam lingkungan keluarga istri, tetapi setelah mencukur anaknya dia boleh kembali keluarga asalnya.
4. *Semendo rajo-rajo*, dalam sistem ini masalah tempat tinggal di serahkan sepenuhnya kepada kedua mempelai. Sistem ini kekerabatannya di akui dari garis keturunan ayah dan ibunya.

Adat menetap setelah menikah bagi keluarga rejang di musyawarahkan dalam upacara *bekulo* atau *berasan*. Biasanya

⁸¹ Ketua BMA Kabupaten Rejang Lebong

menyangkut persoalan kekuasaan berada di tangan suami, tetapi mengenai tempat tinggal dan kekerabatan di musyawarahkan kembali.

Dalam musyawarah kedua belah pihak mengharapkan kedua mempelai tinggal bersama mereka. Apabila kedua mempelai memutuskan tinggal di salah satu pihak, maka pihak keluarga yang lain kemudian merestuinnya. Tidak ada keluarga yang merasa di rugikan dalam sistem perkawinan *semendo rajo-rajo*.

7. Penentuan Status Harta Bersama

Dalam keluarga suku rejang ada empat jenis harta yang terdapat dalam perkawinan :

1. Harta Pembujangan

Harta pembujangan adalah harta yang di bawah Laki-laki pada perkawinannya baik berupa hasil usahanya sendiri selagi bujang maupun harta yang di perolehnya dari hibah atau pusaka yang di terimanya sebelum dia menikah atau semasa pernikahannya;

2. Harta Penantian

Harta penantian adalah harta yang di bawah oleh si gadis pada perkawinannya dan harta yang di perolehnya dari hibah atau pusaka yang di terimanya sebelum dia menikah atau semasa pernikahan;

3. Harta Persuarangan

Harta persuarangan harta pencarian adalah harta yang di peroleh semasa perkawinan, dengan tidak memperhitungkan apakah harta

itu di peroleh atas usaha suami atau istri Masing-masing atau secara bersama.

4. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta pembujangan yaitu harta yang di bawah oleh Laki-laki sebelum menikah dan harta penantian atau penggadisan yaitu harta bawaan istri sebelum menikah. Selain itu adapula harta pusaka yang di peroleh keduanya secara warisan sebelum menikah.

8. Sistem Pelamaran

Kegiatan melamar dalam keluarga rejang di lakukan setelah kegiatan meletak uang di lakukan antara bujang dengan gadis. Meletak uang maksudnya memberi tanda ikatan. Tujuan adalah pertama untuk membuktikan bahwa keduanya sepakat merencanakan perkawinan; kedua membentengi agar orang lain tidak mengganggu keduanya; ketiga uang pelangkah orang tua untuk mencampuri jodoh anaknya. Kesepakatan meletak uang pada dasar di sepakati ketika bujang dan gadis melakukan *mediak* atau pacaran.⁸²

Meletak uang yang di lakukan antara bujang dan gadis, setelah kegiatan meletak uang ini di ketahui oleh orang tua dan kedua belah pihak, baik melalui teman mereka atau keluarga dari kedua belah pihak, maka di lakukan upacara yang di sebut dengan *mengasen*. *Mengasen* berarti membayar tetapi maksudnya adalah meminang.

⁸² Abdul Siddik. Hukum Adat Rejang , Jakarta , Balai Pustaka . 1980, h 171'.

Alat-alat upacara yang perlu di bawa pihak Laki-laki untuk persiapan upacara ke tempat pihak gadis adalah :

1. Bakul sirih beserta perlengkapannya;
2. Uang berasan;
3. Rokok (*piun*);
4. Uang hantaran;
5. Kain detar benang emas dan tempat uang;
6. Permintaan yang telah di sepakati oleh si gadis;
7. Selimut;
8. Beras, kerbau, sapi atau kambing yang telah di sanggupi;
9. Uang rajo;
10. Uang *sarak kundang*;
11. Keris;
12. Permintaan pihak laki di luar permintaan (berupa kue-kue dan sebagainya).⁸³

9. Hantaran (Bantuan pihak Laki-laki kepada pihak perempuan)

Hantaran menurut suku adat rejang segala sesuatu berupa sejumlah uang dan barang yang di berikan pihak Laki-laki ke pihak perempuan sewaktu meminang atau melamar. Jumlah uang lamaran dan hantaran tergantung permintaan pihak perempuan yang telah di setuju oleh pihak Laki-laki sewaktu di adakan berasan. Jumlah uang biasanya tergantung dengan status sosial ekonomi pihak Laki-laki. Barang-barang hantaran

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM Ketua Adat Rejang

yang di sebut dengan istilah *cakkrecik* menurut adat rejang adalah; emas berupa cincin.⁸⁴ Barang-barang berupa emas dan uang di masukkan ke dalam *selepeak* (tabung yang terbuat dari logam atau perak) dan di bungkus dengan *kain cu ulai* (kain ikat kepala dan ciai berupa kain panjang) dari si Laki-laki.

B. Hasil Penelitian

1. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara penulis dengan Bapak Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM. Selaku Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 1 Juni 2022 mengatakan bahwa Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang yaitu kedudukan saksi dalam perkawinan adalah pelaksanaan prosesi perkawinan harus di adakan oleh Saksi-saksi dan saksi pada saat pernikahan tidaklah Semata-mata hanya menyaksikan tetapi mengetahui dari sisi asal usul, wali nasab, wali hakim dan sampai pengucapan ijab qobul, saksi harus mengetahui hal-hal tersebut sehingga dari segi agama dan segi tata tertib administrasi dapat di pertanggungjawabkan, dalam hal pernikahan saksi adalah sangat penting kedudukannya dalam pelaksanaannya, dan saksi yang di tunjuk adalah Benar-benar cukup umur serta saksi adalah dari Laki-laki bukan saksi di datangkan dari

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM

perempuan. Saksi juga menurut ketua adat rejang lebong Bapak Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM. Saksi ikut membantu KUA dalam pemeriksaan administrasi sesaat sebelum akad nikah di langsungkan, agar tidak ada kekeliruan dalam administrasi sehingga pernikahan kedua mempelai dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.⁸⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara penulis dengan Bapak Drs. Heru Antoni selaku Bidang Kehormatan Hukum Adat Kabupaten Rejang lebong, pada tanggal 1 Juni 2022. Mengatakan bahwa Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang, saksi dalam pelaksanaan pernikahan atau akad nikah ini sangat penting dan harus di pertanggungjawabkan dunia akhirat sehingga tidak asal sembarangan orang bisa untuk di jadikan saksi dalam akad nikah, dalam pelaksanaan pernikahan saksi masih ada saja yang terkendala atau menemui hambatan seperti: seorang saksi harus tau asal usul dari yang akan di nikahkan, hal ini sangat penting karena keabsahan dari pernikahan ini tergantung dari keputusan kedua saksi. Apabila saksi tidak mengetahui asal usul kedua mempelai yang akan di nikahkan dan apabila yang menjadi wali nikah ternyata tidak ada hubungan nasab dengan mempelai wanita hal ini dapat menyebabkan tidak sahnya *ijab qobul* tersebut maka seharusnya saksi dalam pelaksanaan ritual *ijab qobul* wajib mengetahui siapakah yang menikahkan mempelai tersebut. Wali nikah haruslah yang ada hubungan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM. Ketua Badan Musyawarah adat) Kabupaten rejang Lebong, tanggal 1 Juni 2022

darah atau hubungan nasab dari seorang mempelai wanita seperti bapak kandung, saudara laki-laki kandung atau adik laki-laki kandung dari pihak mempelai wanita yang dapat menikahkan kedua mempelai, apabila saksi tidak mengetahui hal tersebut ternyata yang menjadi wali nikah adalah bukan dari nasab, maka dapat di batalkan pernikahan kedua mempelai kalau tidak ada hubungan nasab, maka pernikahan tidak sah, kecuali pihak kedua mempelai memberi kuasa nikah kepada wali hakim untuk menikahkan mereka, maka wali hakim dapat untuk menikahkan kedua mempelai, namun dalam hal yang menikahkan adalah wali hakim pihak mempelai wajib membuat surat kuasa kepada wali hakim sehingga dapat menguatkan secara hukum bahwa kedua mempelai tidak dapat menghadirkan atau wali nasab tidak bersedia menikahkan kedua mempelai sehingga meminta wali hakim untuk mewakilkan mereka melakukan pelaksanaan prosesi *ijab qobul*.⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara penulis dengan Bapak Suari selaku Bidang Kehormatan Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 1 Juni 2022. Mengatakan bahwa Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang, yaitu saksi dalam pelaksanaan pernikahan kalau dahulu yang menjadi saksi saat pelaksanaan pernikahan adalah perangkat agama seperti imam, khotib, bilal, dan perangkat agama yang lainnya hal demikian menurut bapak suardi adalah perangkat

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Heru Antoni selaku Bidang Kehormatan Badan Musyawarah adat Kabupaten Rejang Lebong tanggal, 1 Juni 2022

agamalah yang dapat mengetahui siapa yang menikahkan tersebut dan siapa dan siapa yang menjadi wali nikahnya, sehingga pada saat acara pernikahan itu dapat di ketahui saksi dan selanjutnya saksi juga harus paham bagaimana dalam proses *ijab qobul* sehingga sah tidaknya *ijab qobul* tergantung dari kedua kesaksian kedua saksi tersebut.⁸⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara penulis dengan Bapak Samsul Hilal selaku Bidang Hukum Adat Rejang Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 1 Juni 2022. Mengatakan bahwa Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang yaitu saksi dalam adat rejang mengikuti ajaran agama islam adat istiadat tidak ikut campur dalam proses *ijab qobul* tersebut, adat rejang hanya melakukan kegiatan adat sebelum prosesi pernikahan atau sebelum *ijab qobul* seperti acara *behasen* (berasan) serahan sampai pada saat hari pernikahan.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Bapak Bulkis, S.ThI., MHI selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 2 Juni 2022 beliau menjelaskan bahwa Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang yaitu kehadiran saksi dalam menyaksikan prosesi perkawinan atau perkawinan adalah sangat penting, saksi kedua belah pihak dari

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suardi selaku Bidang Kehormatan Badan Musyawarah adat Kabupaten Rejang Lebong tanggal, 1 Juni 2022

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Samsul hilal selaku Bidang Hukum Adat dan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong tanggal, 1 Juni 2022

pihak Laki-laki dan pihak perempuan harus di hadirkan. Kehadiran saksi harus sudah hadir sebelum pelaksanaan pernikahan atau perkawinan, agar proses *ijab qobul* semuanya lancar tidak ada hambatan sama sekali, Bapak Bulkis,S.ThI.,MHI menambahkan bahwa saksi boleh ikut dalam pemeriksaan administrasi kedua mempelai sebelum *ijab qobul* di ucapkan demi kelancaran acara pernikahan tersebut .⁸⁹

Masih menurut Bapak Bulkis,S.ThI.,MHI pada tanggal, 2 Juni 2022 Kantor Urusan agama (KUA) Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang yaitu saksi pada saat sebelum prosesi pernikahan harus hadir dan posisi duduk saksi sudah di atur tempatnya oleh bagian adat di samping petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan dekat calon kedua mempelai, sehingga apa yang di sampaikan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) saksi mengerti. Apabila prosesi *ijab qobul* secara bertahap sudah terlaksana, dan pelaksanaan wali nikah yang berhak menikahkan sudah terlaksana, maka petugas Kantor Urusan Agama (KUA) menanyakan dengan Saksi-saksi kedua mempelai apakah sudah sah apa tidak, fungsi Saksi-saksi pada saat di tanya petugas Kantor Urusan agama (KUA) harus memahami Benar-benar. Apabila Saksi-saksi mengatakan sudah sah, maka proses selanjutnya di laksanakan, sebaliknya apabila Saksi-saksi mengatakan belum sah maka wali yang menikahkan mengulangi

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak hasil wawancara penulis dengan Bapak Bulkis,S.ThI.,MHI pada tanggal, 2 Juni 2022 Selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

kembali ucapan calon mempelai Laki-laki yang di sampaikan oleh wali yang menikahkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Bapak Sarno, S.Ag. selaku Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 2 Juni 2022 beliau menjelaskan bahwa Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang yaitu kedudukan saksi sangat berperan dan apabila tidak ada saksi dalam prsesi pernikahan, maka pernikahan kedua mempelai tidak boleh di langsupkan, kemudian saksi dari mempelai Laki-laki dan saksi dari mempelai perempuan sebelumnya saksi tersebut harus di laporkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama di mana tempat tinggal atau domisili pernikahan yang akan di langsupkan.

Masih menurut Bapak Sarno, S.Ag, fungsi saksi adalah sangat bermanfaat dalam kehadiran pernikahan, sebab saksi akan di catat dalam buku register berita acara Kantor Urusan Agama (KUA) di mana saksi memberikan penjelasan sebagai kesaksiannya. Saksi yang harus di daftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan membawa foto copi Kartu Tanda Penduduk dan saksi yang memberikan penjelasan adalah saksi yang cukup umur berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Masih menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Sarno, S.Ag Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum

Islam dan Perkawinan Adat Rejang yaitu kesaksian yang dapat di terima pada saat prosesi pernikahan baik dari pihak calon mempelai Laki-laki maupun dari pihak calon perempuan harus Laki-laki dan tidak boleh saksi keduanya ada yang perempuan.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Bapak Taufik, S.Ag. selaku Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 2 Juni 2022 beliau bahwa kedudukan saksi pada saat menghadiri pernikahan harus sudah di beritahukan sebelum menghadiri pernikahan, dan beliau menjelaskan bahwa kedudukan saksi sebelum dilaksanakan pernikahan, maka saksi di perkenalkan terlebih dahulu dengan kedua belah pihak calon kedua mempelai baik pihak Laki-laki maupun pihak perempuan dan sekaligus di perkenalkan dengan para undangan yang menghadiri prosesi pernikahan tersebut.

Masih menurut Bapak Taufik, S.Ag, saksi yang di hadirkan oleh keluarga dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah saksi yang tidak buta huruf atau dengan kata lain saksi tersebut bisa membaca. saksi untuk memberikan kesaksian tidak harus ada hubungannya dengan calon kedua mempelai atau keluarga dari kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Firnadi, S.Sos. selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong menyebutkan

⁹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sarno, S.Ag. Selaku Staf di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 2 Juni 2022

bahwa saksi pada saat prosesi perkawinan menurut agama islam adalah saksi ada yang di persiapkan oleh pihak calon mempelai perempuan, dan ada juga saksi yang di persiapkan oleh calon mempelai Laki-laki, yang mana kedua saksi tersebut di beritahukan sebelum saat prosesi pernikahan, sehingga ahli rumah dapat mengetahui Saksi-saksi tersebut.⁹¹

Adapun menurut keterangan dari Bapak Herman Firnadi, S.Sos selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa Saksi-saksi tersebut apabila ada yang hendak melangsungkan pernikahan yang pertama sudah cukup umur dan saksi yang bersangkutan semuanya Laki-laki, serta mempunyai akal yang sehat pada saat di hadirkan dalam rangka memberikan kesaksian dalam prosesi pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mempelai yang sudah melakukan pernikahan atau perkawinan di Jalan Juang 28 Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong adalah pasangan yang bernama Hermansyah, umur 49 tahun, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta yang melakukan pernikahan dengan Ade Aprilia, SE. Umur 45 tahun, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan honor di pemda bahwa: Pada tanggal 30 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa kedudukan saksi perkawinan yang akan di langsungkan sesuai dengan jadwalnya yaitu saksi di hubungi sebelum melakukan perkawinan, sehingga acara proses kesemuannya tidak ada hambatan,

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Herman Firnadi, S.Sos selaku tokoh masyarakat pada tanggal, 4 Juni 2022

Masih menurut Hermansyah dengan adanya saksi dalam acara perkawinan adalah syarat yang ada di dalam peraturan perUndang-undangan, yang mana syarat tersebut dapat di ketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

2. Syarat Saksi Dalam Proses *Ijab Qobul* Dalam Perkawinan, Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara penulis dengan Bapak Ir. H. Ahmad Faizir Sani, MM. Selaku Ketua Badan Musyawarah adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 09 Mei 2022 mengatakan syarat saksi dalam proses *ijab qobul* dalam Perkawinan Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang yaitu pada saat akan di mulainya prosesi pernikahan kedua mempelai saksi dari pihak calon mempelai Laki-laki dan perempuan harus hadir.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara penulis dengan Bapak Drs. Heru Antoni Selaku Bidang Kehormatan di bagian BMA Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 09 Mei 2022 mengatakan Syarat saksi dalam proses *ijab qobul* dalam Perkawinan Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang yaitu apabila Saksi-saksi dari kedua belah pihak baik dari calon mempelai Laki-laki dan perempuan sudah hadir, maka prosesi *ijab qobul* bisa di laksanakan, di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di curup kota, saksi berhak untuk membantu KUA melakukan pengecekan administrasi secara

bersama yang telah di ajukan oleh kedua calon mempelai demi kelancaran secara administrasi dan tidak adanya kesalahan dalam proses pernikahan tersebut sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara penulis dengan Bapak Samsul Hilal. Selaku Bidang Hukum di bagian BMA Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 09 Mei 2022 mengatakan Syarat saksi dalam proses *ijab qobul* dalam Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang yaitu Saksi-saksi yang di hadirkan harus mengerti dengan ajaran agama islam, sehingga dalam pelaksanaan prosesi *ijab qobul* tidak ada hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bulkis, S. ThI, MHI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah mengatakan bahwa Syarat saksi dalam proses *ijab qobul* Perkawinan Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang yaitu di antara para pihak yang ingin melangsung pernikahan ada di antara salah satu pihak calon mempelai pengantinnya apakah itu calon mempelai dari Laki-laki apakah itu calon mempelai dari perempuan bukan berasal dari kalangan orang rejang, sehingga untuk melakukan prosesi dari mulai hantaran sampai melaksanakan hantaran untuk memberikan bantuan kepihak perempuan kalau calon mempelai Laki-laki orang luar dari rejang, sehingga keluarga mempelai Laki-laki harus ada orang yang paham untuk memberitahukan dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan, yang paham dengan bahasa rejang. Hal ini tidak

menjadi masalah sebagai pengganti para pihak yang tidak mengerti dengan adat rejang dalam menghadapi *ijab qobul*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sarno, S.Ag selaku Staf Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Tengah mengatakan bahwa Syarat saksi dalam proses *ijab qobul* perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang yaitu tahap pertama apabila calon mempelai Laki-laki adalah orang luar rejang, maka keluarga mempelai Laki-laki berkoordinasi dengan calon besan atau orang tuan calon mempelai perempuan yang mana hal ini akan menunjukan orang tetanga yang akan membimbing keluarga calon mempelai Laki-laki untuk mendatangi rumah calon mempelai perempuan.

Kompilasi Hukum Islam dan Adat Rejang yaitu di antara para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan ada di antara salah satu pihak calon mempelai pengantinnya apakah itu calon mempelai dari Laki-laki apakah itu calon mempelai dari perempuan bukan berasal dari kalangan orang rejang, sehingga untuk melakukan prosesi dari mulai hantaran sampai melaksanakan hantaran untuk memberikan bantuan kepihak perempuan kalau calon memplai Laki-laki orang luar dari rejang, sehingga keluarga mempelai Laki-laki harus ada orang yang paham untuk memberitahukan dengan pihak keluarga calon mempelai perempaun, yang paham dengan bahasa rejang.

Pada saat prosesi *ijab qobul* calon mempelai Laki-laki sudah mengenal calon istri dari pihak perempuan, dan kedua mempelai harus di hadapkan terlebih dahulu, sehingga tidak ada kesalahan baik kedua calon yang ingin *ijab qobul* maupun identitasnya.

3. Tugas dan Fungsi Saksi Perkawinan, Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

a. Tugas saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian akad nikah antara wali atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang di perlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang di ketahuinya. Saksi dalam pernikahan itu adalah dua orang yang menyaksikan dan mendengarkan aqad nikah atau *ijab qobul* yang sedang berlangsung, saksi tersebut bertugas hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu Benar-benar di lakukan oleh kedua pihak yang beraqad dan menyatakan dengan tegas sah atau tidaknya *ijab qobul* tersebut.

b. Fungsi Saksi Perkawinan Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

Fungsi saksi nikah dalam islam adalah dua orang yang menyaksikan dan mendengarkan aqad nikah atau *ijab qobul* yang sedang berlangsung, saksi tersebut bertugas hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu Benar-benar di lakukan oleh kedua

pihak yang beraqad dan menyatakan dengan tegas sah atau tidaknya *ijab qobul*.

Syarat saksi dalam perkawinan adalah yang pertama saksi adalah beragama islam, yang kedua *Baligh*, sehingga anak kecil tidak boleh memberikan saksi nikah sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan untuk dirinya, terlebih untuk orang lain.

Syarat saksi nikah adalah berakal, dewasa dan mendengar pembicaraan dari kedua belah pihak yang berakal dan memahami ucapan *ijab qobul* dalam pernikahan dan jika yang menjadi saksi itu anak-anak, orang gila atau orang mabuk, maka pernikahannya tidak sah, sebab mereka di pandang seperti tidak ada.⁹²

Saksi nikah terdiri dari lima selain wali terdapat pula dua saksi di sampingnya. Menurut kebiasaan saksi hanya ada dua yaitu satu dari pihak perempuan dan satunya lagi dari pihak Laki-laki.⁹³

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad. Ayat Setiap perkawinan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang Laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Hukum nikah adalah menunjukkan bahwa secara syaria, hukum nikah bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi Masing-masing orang. Berdasarkan penjelasan Sa'id Mustafa Al-Khi dan Mustafa Al-Bugha

⁹² Sayid sabiq. 2009. Syarat-syarat menjadi Saksi. Alfabet, Bandung, h 17

⁹³ Sayid sabiq h, 22

dalam Kitab *Al-fiqhul Manhaji'ala* Mazhabil Imamis Syafi'i, hukum nikah adalah :

1. Sunah

Nikah di anjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh imam Al-Bukhari Nomor 4779, artinya *“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya”*.

2. Sunah di Tinggalkan

Nikah juga bisa di anjurkan atau di sunahkan untuk tidak di lakukan. Hukum tersebut berlaku bagi orang yang ingin menikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk biaya menikah sekaligus menafkahi istri. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya mencari nafkah, beribadah dan berpuasa sambil berdoa Allah SWT segera mencukupi kemauannya untuk menikah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam Surat An-nur ayat 33, yang artinya *dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, Sampai allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nn-ya”*.

3. Makruh

Nikah pun bisa di hukum makruh, Hukum ini berlaku bagi orang yang memang tidak menginginkan untuk menikah, karena faktor perwatakannya atau pun penyakit. Seseorang itu juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi apabila di paksakan menikah, orang itu di khawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan. Dan seseorang akan berpikiran ke arah yang tidak benar.

C. Pembahasan

1. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang secara formal mempertemukan sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri di hadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian di sahkan secara resmi sebagai suami istri dengan upacara atau Ritual-ritual tertentu. Oleh karena itu perkawinan menjadi sebuah perlambang yang sejak dulu di batasi atau di jaga oleh berbagai ketentuan adat dan di bentangi oleh kekuatan hukum adat maupun kekuatan hukum adat maupun hukum agama.

Perkawinan di Kabupatn Rejang Lebong memiliki adat dan budaya, upacara tersebut tersebut biasanya di selenggarakan secara khusus, perkawinan menarik perhatian dan penuh kehidmatan, selain itu masalah perkawinan harus di lengkapi dengan adanya saksi pada saat

pelaksanaannya, selain itu upacara perkawinan suku rejang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan upacara perkawinan pada keluarga rejang sekarang ini mulai dari akad nikah dan upacara pesta pernikahan telah mengalami beberapa perubahan bentuk aslinya, misalnya setelah selesai pelaksanaan perkawinan yang di hadiri oleh saksi, maka tahapan selanjutnya ada upacara perkawinan dalam bentuk Besar-besar di meriahkan dengan *kejei* atau *bimbang*, sedangkan dalam bentuk sederhana di meriahkan dengan *Andei-andei* dan *berejung*.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa sebelum melaksanakan perkawinan ahli rumah dan perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang terkait bermusyawarah menentukan hari perkawinan dan menentukan acara tanggal resepsinya, dan sekaligus membentuk kepanitiaan persedekahan, kemudian secara administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) ada di lampirkan tentang identitas saksi.

Dalam perkawinan secara umum dan khususnya di wilayah rejang lebong tentang saksi yang hadir dalam perkawinan sangat berfungsi hal ini kehadiran saksi sangat diperlukan di Tengah-tengah acara pernikahan dan para undangan. Saksi yang di hadirkan oleh pihak pemerintahan adalah Saksi-saksi kedua belah pihak yaitu saksi dari pihak calon mempelai perempuan dan saksi dari calon pihak Laki-laki.

2. Syarat Saksi Dalam Proses *Ijab Qobul* Perkawinan, Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

Syarat-syarat saksi, saksi dalam pernikahan harus memenuhi Syarat-syarat yaitu sebagai berikut :

a. Ulama Hanfiyyah

- 1) Dua orang saksi, dan saksi terdiri dari satu orang Laki-laki dan dua orang perempuan (*al-Jaziri. Al Fiqh ala Madhabib al-Arba'ah.*)
- 2) Berakal;
- 3) Baligh;
- 4) merdeka;
- 5) Islam;
- 6) Bisa mendengar.

Ulama hanafiyyah tidak memasukkan adil salah satu syarat dari saksi karena adil itu tidak bisa mengesahkan perkawinan tapi menjadi syarat dalam penetapan ikrar (*al-Jaziri, al-Fiqh*).

b. Ulama Malikiyyah

Ulama malikiyyah tidak menjelaskan tentang Syarat-syarat seorang saksi, karena tidak memasukkan wali dalam rukun atau syarat perkawinan.

c. Ulama shafiyyah

- 1) Dua orang saksi;
- 2) Laki-laki;
- 3) Merdeka;
- 4) Tidak fasiq (buta, tuli, dan bisu);

5) Adil (*al-Jaziri,, al-Fiqht*).

d. Ulama Hambaliyyah

- 1) Dua orang saksi;
- 2) Laki-laki;
- 3) Berakal;
- 4) Adil;
- 5) Dapat berbicara;
- 6) Dapat mendengar;
- 7) Selain dari orang tua dan anak

Dalil yang menjelaskan tentang saksi harus dapat mendengar, melihat, dan berbicara “Pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi, dan pernikahan yang tidak sesuai dengan itu hukumnya batal. (tidak sah) (*al-jaziri, al-Fiqht ala Madhabib, al Arba'ah*).

Masyarakat yang terlibat dalam perkawinan bertanggungjawab terhadap calon pasangan suami istri yang akan menikah dan membentuk keluarga yang harmonis. Peran saksi sangat penting dalam pernikahan, saksi bukanlah sebuah formalitas saja tetapi merupakan tanggungjawab apabila pernikahan selesai.

Perkawinan adat suku rejang harus menghadirkan saksi kedua belah pihak yang mana saksi kedua belah pihak harus di beritahukan sebelum acara di mulai, dan Saksi-saksi tersebut harus di hubungi sebelum melakukan perkawinan, saksi di hubungi oleh pihak calon mempelai Masing-masing dan identitas Saksi-saksi kedua belah pihak

harus di catat oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Saksi-saksi harus hadir pada saat sebelum prosesi *ijab qobul* di laksanakan, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum di laksanakan *ijab qobul* akan memeriksa secara administrasi dokumen yang sudah di siapkan, jangan sampai pada saat di laksanakan ada yang kekuarangan Syarat-syaratnya baik secara administrasi maupun syarat sebagai kesaksian..

Berdasarkan hasil wawancara salah satunya syarat saksi dalam proses *ijab qobul* dalam Perkawinan, Dalam *Perspektif Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang adalah pihak Laki-laki calon pengantin bukan orang rejang, sehingga untuk berbahasa rejang hanya di utus oleh oang yang mengerti bahasa rejang, begitu juga tentang saksi yang di hadirkan, hal yang seperti ini, sering penulis perhatikan dalam masyarakat yang melaksanakan perkawinan bahwa di saat perkawinan mempelai perempuan orang rejang dan calon mempelai Laki-laki bukan orang rejang, maka calon mempelai bukan orang rejang di utus oleh keluarga calon mempelai perempuan orang rejang yang seakan-akan menjadi calon mempelai Laki-laki, hal ini mengantisipasi adanya hambatan dalam proses perkawinan.

3. Tugas dan Fungsi Saksi Dalam Perkawinan Dalam Perspektip *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

- a. Tugas saksi dalam pernikahan adalah terdiri dari dua orang yang menyaksikan dan mendengarkan aqad nikah atau *ijab qobul* yang sedang berlangsung, saksi tersebut bertugas hanya memberikan

kesaksian bahwa perkawinan itu Benar-benar di lakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dan menyatakan dengan tegas sah atau tidaknya *ijab qobul*.

- b. Fungsi saksi dalam pernikahan adalah sesuatu khabar yang diketahui oleh seorang wali atas sebuah pernikahan. Akad pernikahan sudah semetinya di saksikan oleh dua orang saksi demi terwujudnya kepastian hukum serta menghindari sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.

Saksi dalam Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menempatkan kehadiran saksi dalam Syarat-syarat perkawinan. Namun Undang-undang perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan di jadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur saksi dalam perkawinan yang materinya diambil dalam Kitab Fiqh Jumhur ulama terutama fiqh Shafi'yyah. Ketentuan saksi yang di atur dalam perkawinan di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

1. Pasal 24 ayat (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah; ayat (2) Setiap perkawinan harus di saksikan oleh dua orang saksi;

2. Pasal 25 berbunyi “ Yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang Laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
3. Pasal 26 “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangkan Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah di langungkan.

Dalam Adat Rejang saksi yang di hadirkan pada proses sebelum melaksanakan nikah harus di beritahukan terlebih dahulu oleh pihak calon mempelai perempuan, sehingga apabila sudah dapat di ketahui, maka Saksi-saksi yang di percayakan akan di minta identitas Masing-masing, kegunaannya identitas tersebut untuk melengkapi Data-data pada Kantor Urusan agama (KUA). Menurut adat rejang apabila tidak ada saksi proses pernikahan belum di laksanakan, sebab kehadiran saksi pada saat prosesi pernikahan sangat berguna. Tanpa ada saksi pernikahan tidak bisa terlaksana.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian di lapangan penulis berpedoman atau mengikuti petunjuk dari buku pedoman tesis jadwal pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang mana setelah selesai seminar penulis mempersiapkan untuk melakukan pengambilan surat izin, Dari pascasarjana. Setelah selesai pengurusan administrasi di pascasarjana, maka selanjutnya penulis datang ke Kantor dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong untuk meminta izin penelitian yang berkenaan dengan judul tesis penulis.

Berdasarkan surat izin penelitian waktu yang di tentukan adalah 3 (tiga) bulan kemudian di dalam peraturan penelitian tidak boleh menyimpang dari pada judul penelitian yang sedang di teliti oleh penulis. seperti yang di teliti yaitu tentang “Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam *Perspektif Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Rejang Kabupaten Rejang Lebong”

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. SIMPULAN

1. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam *Perspektif Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

adalah sangat berfungsi, sebab apabila ada salah satu masyarakat yang akan melakukan prosesi pernikahan atau perkawinan, maka seseorang yang bersangkutan sebelum melakukan acara pelaksanaannya harus memberitahukan setiadaknya Ketua Rukun Tetangga (RT) terlebih dahulu dan Rukun Warga (RW) di mana orang tersebut berdomisili. Selanjutnya bilamana tanggal yang di laksanakan oleh pihak ahli rumah dan sudah di tentukan secara musyawarah dengan Ketua Rukun Tetangga, maka secara administrasi orang tua calon mempelai baik itu perempuan dan calon mempelai Laki-laki melengkapi administrasi yang telah di tentukan. Salah satu acara prosesi yang harus di hadirkan adalah saksi dari kedua calon mempelai yang mana Saksi-saksi tersebut pada saat berjalannya acara yang akan di mulai Saksi-saksi sudah hadir sebelumnya. Adapun tujuan untuk menghadirkan Saksi-saksi dari kedua calon mempelai adalah untuk mempertegas setelah petugas yang menikahkan meminta keterangan saat di ucapkan oleh orang tua calon mempelai perempuan ke calon mempelai Laki-laki, hal ini akan di tanya oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA), ia menanyakan kepada saksi sah atau tidak jawaban dari calon mempelai Laki-laki. Selanjutnya apabila

Saksi-saksi sudah mengatakan bahwa sudah sah, maka acara tahapan selanjutnya di laksanakan. Atau sebaliknya apabila saksi mengatakan belum sah, maka petugas akan memulai kembali pembacaan akad nikahnya.

Penelitian melakukan penelitian di lapangan mempunyai batasan ruang lingkup tentang Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang, yang mana pembahasan yang di ketahui baik melalui kepustakaan (*Library Research*) dan melakukan data penelitian di lapangan (*field research*) yang di lakukan dengan cara mengadakan wawancara dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah di susun sebelum dan di kembangkan saat wawancara dengan responden.

2. Syarat saksi dalam proses *Ijab Qobul* dalam Perkawinan Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

Mazhab Maliki berpendapat bahwa saksi bukan merupakan rukun dalam akad pernikahan, sesungguhnya yang menjadi rukun adalah pemberitahuan. Mazhab Safe'i berpen dapat bahwa saksi merupakan rukun dalam akad nikah. pernikahan tersebut harus di akadkan di hadapan dua orang saksi Laki-laki yang adil. Mazhab Hambali mengatakan bahwa saksi tidak termasuk rukun nikah. Pernikahan yang tanpa di hadiri oleh saksi hukumnya tetap sah. Proses transformasi mazhab di atas di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui legislasi.

3. Tugas dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan, Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

Persinggungan pendapat para mazhab, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam, saksi dalam akad nikah ada yang mengatakan menjadi rukun nikah, sedangkan ada juga yang lain tidak menjadi rukun. Tetapi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26, Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 sampai 26 mengatakan bahwa saksi adalah termasuk rukun dalam akad nikah.

B. IMPLIKASI

1. Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam *Perspektif Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang.

dari hasil penelitian penulis baik melalui Undang-undang, Peraturan-peraturan yang erat hubungannya dengan materi yang di teliti, peneliti melakukan penelitian dengan melalui wawancara ke tempat Sampel-sampel yang telah di siapkan. Sistem melakukan penelitian dengan memakai *coding* data dan *editing* data. Yang mana *coding* data penelitian akan meminta keterangan pada Sampel-sampel yang tersedia sehingga peneliti mendapatkan Data-data bagaimana bentuk kedudukan Saksi-saksi pada saat akan di mulainya prosesi pernikahan atau perkawinan yang akan berlangsung, sedangkan dengan sistem *editing* data peneliti akan menelaah kedudukan Saksi-saksi yang sangat relevansi dengan yang di teliti di lapangan melalui wawancara langsung baik Ke

Kantor Badan Musyawarah Adat (BMA) dan pada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah hukum Kecamatan Curup Tengah serta wawancara dengan tokoh masyarakat secara langsung.

2 Syarat saksi dalam proses Ijab Qobul dalam Perkawinan Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang

Mazhab Maliki berpendapat bahwa saksi bukan merupakan rukun dalam akad pernikahan, sesungguhnya yang menjadi rukun adalah pemberitahuan. Mazhab Safe'i berpendapat bahwa saksi merupakan rukun dalam akad nikah. pernikahan tersebut harus di akadkan di hadapan dua orang saksi Laki-laki yang adil. Mazhab Hambali mengatakan bahwa saksi tidak termasuk rukun nikah. Pernikahan yang tanpa di hadiri oleh saksi hukumnya tetap sah. Proses transformasi mazhab di atas di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui legislasi.

3. Saksi Perkawinan Dalam Perspektif *Fiqh*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang.

yang di percayakan menjadi saksi pada saat prosesi pernikahan atau perkawinan adalah Laki-laki yang sudah cukup usianya, saksi yang di tunjuk lebih baik orang yang sudah tua, dan jelas pendengarannya. Saksi yang menghadiri kesaksian pernikahan atau perkawinan tidak harus orang yang ada hubungannya dengan orang tua mempelai. Identitas saksi sebelum pernikahan berlangsung di catat terlebih dahulu oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dengan tujuan identitas saksi yang menjadi

kesaksian tersebut akan di catat di dalam dokumen pemerintahan, khususnya di Kementeraian Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- bin Nuh, Abdul, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia-Inggris*, ed. by Mutiara (Jakarta, 1988)
- Siddik. Abdul, *Hukum Adat Rejang* , Jakarta , Balai Pustaka . 1980,
- Umar. Abdurrahman, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*. Jakarta, Putaka Al-Husna, 1996
- Djumhur Salikir, Adang, *Itsbat Nikah*. Jakarta. Grafindo Perkasa. 2008,
- Hanafi. Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang) 1995, Cetakan Ke-7,
- Sarwat. Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*.2019
- Muslih, Ahkmad, *Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif*. Bengkulu, Edisi Refisi.2006
- Al-yusu', Louis Ma'luf, '*Al-Munjid Fi Wa Alam*, Cet Ke-17 Beirut 1986,
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1986),
- Yafie.Ali, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*. Jakarta, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Hahdatul Ulama Dan BKKBN 1982).
- Syarifusin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, Kencana, 2006'
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002
- Badan Musyawarah adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, *Kelepeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang*, 2006
- Samosir. Djamanat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Diinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung, Nuansa Aulia. 2013,
- Afif, Wahab,H.A, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991),
- Tihami,HMA. *Fikih Munakahat Kajian Fikh Nikah Lengkap*. Depok PT. Rajagrafindo 2018.
- Al-Marbawu, Idris, *Kamus Al-Marbawi (Mesir, Mustafa Al-Babillal HalabyJus)* Ke-1
- Kadiman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004
- Ali. Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, Jakarta, 1988,
- Sihab, Qurais, M. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung, Mizan, 1996,
- Dahlan, Suraji, M. *Fenomena Nikah Sirri*. Surabaya, Pustaka Progresif, 1996
- Bin Ismail Ash- Shan'ani, Muhammad, *Subulus Salam* (Beirut Libanon: Mu'assasah-Al-Ma'arif)

- Bin Ismail Ash-Shan'ani, Muhammad, *Sebulus Salam Birut Libanon*, Darul Kutubul Alamiyah,
- Jawad Muqniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta, Lentera, 1999,
- Yunus, Muhammad. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta, Handikarya Agung. Cet Kedelapan 1999
- Munawir, *Hukum Pembuktian*, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*
- Ramulyo, M. Idris, '*Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Ind-HillL.Co, 1991).
- RI, Kementrian Agama, '*Mushaf Muqamat Al-Quran Dan Terjemahnya*', 2018.
- Rusydi, Ahmad, '*Konsep Berpikir Positif Dalam Perspektif Psikologi Islam Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan*', *Proyeksi*, 7.1 (2012),
- Wignyodipoero, Soerojo. *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Raja Wali. 1987
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok, PT. Raja Grafindo, 2018
- Pilip Dillah, Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Malang. Penerbit Alfabet. 2014.
- Chili, Syahril. *Betunang Bemakna Pertunangan*, Kamus Rejang Indonesa, 2003
- Ahmad, Tanzeh. '*Metodologi Penelitian Praktis*', in *Yogyakarta: Teras*, 2011
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, Citra Umbara, 2007, h 2
- Wahbah, Az-Zuhaily. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu, Juz VII* (Beirut, 1989,
- Ismail, Yakub. '*Terjemah Ihya 'Ulumuddin*', Jakarta: CV Faizan, 1994,
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam :Pengetahuan Ilmu Hukum Islam*, (Palu Yayasan Masyarakat Indonesia Baru..2005
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*, Jakarta, Depag RI, 1985. h 64



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
 Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 Nomor : **019** /In.34/PS/PP.00.9/01/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** Saudara:
- Pertama** : 1. **Dr. Busman Edyar, M.Ag.** NIP 197504062011011002
2. **Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I** NIP 197501122006041009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Zainudin
NIM : 20801015
JUDUL TESIS : Kedudukan Saksi Perkawinan dalam Persfektif (Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang) Kabupaten Rejang Lebong

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
 Pada tanggal, 25 Januari 2022
 Direktur Pascasarjana,

Fakhruddin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website: www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 57 /In.34/PCS/PP.00.9/01/2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

25 Januari 2022

Yth. Kepala Kesbangpol
 Kab. Rejang Lebong

di-
 Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Zalnudin
 NIM : 20801015
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Judul Tesis : Kedudukan Saksi Perkawinan dalam Persfektif (Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang Kabupaten Rejang Lebong
 Waktu Penelitian : 25 Januari s.d 25 Juli 2022
 Tempat Penelitian : Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.


 Direktur
 Dr. Fakhruddin, S.Ag. M.Pd.I
 NIP. 197501122006041009

Tembusan
 1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
 2. Mahasiswa Ybs
 3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/49 /IP/DPMPTSP/II/2022

**TENTANG PENELITIAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 - Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : **070/072/Sekrt/BKBP/2022** Hal Rekomendasi Penelitian.
 - Surat dari Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : **056/In.34/PCS/PP.00.9/01/2022** tanggal 25 Januari 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Zainudin / Kepala Curup, 15 Februari 1978
NIM	: 20801015
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Proposal Penelitian	: Kedudukan Saksi Perkawinan Dalam Perspektif (Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Adat Rejang) Kabupaten Rejang Lebong
Lokasi Penelitian	: Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 08 Februari 2022 s/d 25 Juli 2022
Penanggung Jawab	: Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 08 Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISARDI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630504 199203 1 015

Tembusan :

- Kepala Badan Keshangpot Kab. RL
- Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup